


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

**TESIS**



Oleh:

**LAYUNG PURNOMO**

**Nomor Mhs : 05912144  
BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2016**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

OLEH:

NAMA MHS. : LAYUNG PURNOMO S.H

NO. POKOK MHS. : 05912144

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada  
Tim Penguji dan Ujian Akhir/Tesis

**Pembimbing I**

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

**Pembimbing II**

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H

Yogyakarta, 1 Desember 2015

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

OLEH:

NAMA MHS. : LAYUNG PURNOMO S.H

NO. POKOK MHS. : 05912144

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Rabu, 28 Januari 2016

**Pembimbing I**

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H Yogyakarta, .....

**Pembimbing II**

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H Yogyakarta, .....

**Penguji**

Ery Arifuddin, S.H. M.H. Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN  
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Layung Purnomo S.H.

No. Mhs. : 05912144

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsure-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 31 Januari 2016  
Yang membuat Pernyataan

Layung Purnomo S.H.

## **MOTTO**

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju surga”

(HR.Muslim)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Jangan takut untuk berbuat kebajikan, pada suatu saat akan ada manfaatnya”

(Layung Purnomo S.H/Penulis)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Tesis ini kepada yang tercinta:

- ❖ Allah S.W.T
- ❖ Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Ibundaku tercinta Hj Sujati Margono
- ❖ Istriku tercinta Vera Anomsari
- ❖ Anak-anakku Nirbita Abra Maharani, Daniswara Axel Wibisono, dan Mahatma Abel Prabaswara

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'*

Pertama-tama Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berupa Tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”** dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulisan Tugas Akhir yang berupa penulisan karya ilmiah ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) pada Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dimana penulis memilih permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya Tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran kertas yang terdiri dari 4 (empat) bab ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan, akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik. Walaupun hanya berupa karya sederhana penulis berharap ide-ide dan gagasan yang tertuang didalamnya dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian Hukum Perdata.

Penulis merasa senang karena telah terselesaikannya tugas akhir yang berupa Tesis ini, meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini penulis mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya kesulitan dalam mengumpulkan materi, teori, dan referensi yang diperlukan, memerlukan perjuangan untuk mendapatkan beberapa alat bukti yang diperlukan, kurangnya pengaturan waktu dalam pembuatan penulisan, dan faktor-faktor lainnya yang secara teknis maupun non teknis ikut mempengaruhi dalam pembuatan tulisan ini. Beberapa hambatan tersebut tidak menyurutkan atau mengurangi niat dari penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, pada akhirnya perlahan demi perlahan dan disertai doa, dukungan dan niat dari penulis, maka hambatan tersebut dapat dihadapi dan dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

Terselesaikannya Tugas Akhir yang berupa skripsi ini dengan baik dan lancar tidak mungkin lepas dari bantuan para pihak yang sangat berjasa. Hanya ucapan rasa terima kasih secara tulus yang bisa penulis hanturkan kepada:

1. Allah SWT karena atas berkah-Nya berupa kemudahan-kemudahan yang tidak diduga yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai inspirator abadi yang mana selalu mengingatkan penulis untuk selalu sabar berusaha dan tidak menyerah dalam mengerjakan penulisan ini.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang tidak bosan bosannya selalu memberikan arahan, bimbingan, dan saran serta masukan kepada penulis, selain itu juga memberikan semangat dan bantuan

berupa referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis serta kemudahan dalam menjalani bimbingan hingga terselesaikannya penulisan ini.

4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan saran serta masukan kepada penulis, selain itu juga memberikan semangat dan bantuan berupa referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis serta kemudahan dalam menjalani bimbingan hingga terselesaikannya penulisan ini.
5. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D , selaku Ketua Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terimakasih karena telah diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga dapat selesai dengan lancar dan sesuai harapan.
6. Ibunda tercinta dan tersayang Hj Sujati Margono walaupun sibuk dengan aktifitasnya dan terkadang terlihat lelah dan letih, tetapi beliau selalu sempat mengingatkan, selalu mendukung serta mendo'akan supaya penulis cepat menyelesaikan penulisan ini.
7. Istirku tersayang Vera Anomsari yang selalu memberikan semangat, doa dan saran serta dukungan-dukungan baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuat penulis merasa nyaman dan tenang dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Anak anaku tersayang, Nirbita Abra Maharani, Daniswara Axel Wibisono,dan Mahatma Abel Prabaswara, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, dorongan dan doanya.

9. Pihak-pihak lainnya, dalam hal ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih apabila terdapat seseorang atau pihak lain di luar sepengetahuan penulis atau tidak sempat penulis sebutkan. Karena penulis menyadari bahwa Penulis tidak mampu berhasil tanpa bantuan atau minimal dukungan dari orang lain atau orang-orang disekitar penulis.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam tugas akhir atau penulisan ini dapat dimaafkan dan dimengerti dengan segala keterbatasan yang dimiliki dari penulis dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan baik secara materiil maupun spiritual Penulis ucapkan rasa terima kasih yang tulus disertai dengan do'a supaya Allah SWT menggantinya dengan sebuah kebaikan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 1 Januari 2016  
Penulis

Layung Purnomo S.H

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
BAB I           PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Teori atau Doktrin .....	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas .....	11
2. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas .....	23
3. Konsep Keadilan Antar Pemegang Saham untuk Melindungi Pemegang Saham Minoritas .....	28
E. Metode Penelitian.....	32
F. Sistematika Penulisan Tesis .....	35
BAB II           TINJAUAN    TENTANG    PERLINDUNGAN    HUKUM, PERSEROAN TERBATAS DAN PEMEGANG SAHAM.....	37
A. Perlindungan Hukum.....	37
B. Pendirian Perseroan Terbatas .....	43

	C. Modal Perseroan Terbatas .....	45
	D. Rapat Umum Pemegang Saham .....	62
	E. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas .....	81
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 .....	94
	A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam hal Terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .....	94
	B. Upaya Hukum yang Harus Dilakukan oleh Pemegang Saham Minoritas dalam Melindungi Hak-haknya dalam hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas .....	141
	C. Tanggung Jawab Direksi dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas .....	160
BAB IV	PENUTUP .....	170
	A. Kesimpulan .....	170
	B. Saran .....	172

#### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-haknya, dan tanggung jawab direksi dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen termasuk didalamnya undang-undang perseroan terbatas dan beberapa referensi yang mendukung penelitian yang di lakukan oleh penulis.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berupa hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham.

Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas antara lain hak untuk memberikan *disenting opinion* terhadap tindakan yang dilakukan oleh direksi dan menggunakan hak *appraisal*nya terhadap perseroan. Berdasarkan konsep *fiduciary duty* direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas pembubaran sebuah perseroan jika terbukti salah kesalahan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Tanggung Jawab Direksi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena:

1. Keputusan RUPS;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
3. Penetapan Pengadilan.

Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan pengganti dari Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 178

Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa pembubaran perseroan dapat terjadi karena:

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan Pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;
2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

3. Permohonan pemegang saham, direksi atau komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:

1. perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
2. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
3. dalam hal perimbangan pemilikan dalam perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham; atau
4. kekayaan perseroan berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Pasal 146 ayat (2) menyatakan bahwa dalam penetapan pembubaran perseroan tersebut juga harus ditetapkan penunjukan likuidator.

Menurut hukum perseroan terbatas, pemegang saham mayoritas dapat menggunakan institusi pembubaran (dan likuidasi) perusahaan untuk menekan pihak pemegang saham minoritas. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang lain, pembubaran perusahaan dapat dimintakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tersebut.

Jika pihak pemegang saham mayoritas yang membubarkan perusahaan kemudian merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat menggunakan seluruh haknya, terutama untuk meminta pembatalan pembubaran tersebut ke pengadilan, baik melalui gugatan derivatif maupun melalui gugatan langsung.

Sementara itu, jika pemegang saham minoritas yang mengajukan permohonan ke pengadilan agar perusahaan dibubarkan, maka pihak pemegang saham lainnya dapat mengajukan perlawanan atau gugatan pembatalan ke pengadilan terhadap kasus yang bersangkutan.

Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholders* dalam suatu perseroan terbatas di samping *stakeholders* yang lain, seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan, sehingga dia di samping disebut sebagai *stakeholders* disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan kedudukannya yang demikian, maka wajar pula jika hukum setiap saat akan melindunginya, dengan menyediakan berbagai konsep, kaedah maupun teori hukum. Di Indonesia, hukum mencoba melindunginya antara lain dalam beberapa ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 1

Para pemegang saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, yang jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi. *“There are many ways in which non-controlling shareholders in a company can be ‘squeezed out’ or their interest in the company prejudiced”*.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Melalui sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% dengan memegang saham 48% dalam hubungan dengan pengendalian dan pengambilan keputusan dalam perusahaan, mereka mempunyai kedudukan yang persis sama dalam pemberian suara dengan pemegang hanya 1% saham dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51%. Ini menjadi tidak fair. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang

---

<sup>3</sup> SH. Goo, *Minority Shareholders Protection*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm. 1

saham, apakah dia pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas, kemudian muncul konsep yang disebut dengan “Kekuasaan Mayoritas dengan Perlindungan Minoritas” (*majority rule minority protection*).<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu dijabarkan ke dalam ketentuan yang lebih teknis adalah adanya prinsip kesebandingan antara modal dan kontrol terhadap suatu perusahaan. Prinsip ini mensyaratkan agar antara besarnya modal dengan besarnya kontrol terhadap perusahaan haruslah sebanding. Pihak yang menaruh modalnya yang besar memiliki kontrol yang besar pula, sebaliknya pihak yang menaruh modalnya kecil mempunyai kontrol yang kecil pula. Hal ini penting untuk menciptakan suatu sistem di mana pihak pemegang saham 49% (meskipun sudah tergolong pemegang saham minoritas) tetapi kepadanya harus diberikan hak mengontrol (termasuk hak memutuskan terhadap kebijaksanaan perusahaan) sebesar 49% pula.

Aksi-aksi korporasi yang merupakan pelaksanaan dari keputusan mayoritas dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti misalnya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan atau bahkan pembubaran perseroan dapat mengganggu atau merugikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, kepentingan pemegang saham minoritas perlu mendapatkan perlindungan dengan adanya aksi-aksi korporasi tersebut.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2005, hlm. 5

Seperti telah disebutkan bahwa masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya secara menyeluruh baru dilakukan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya, ada keengganan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas ini, karena sebab-sebab dan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Kuatnya berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi;
2. Kuatnya berlaku pendapat bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas;
3. Kuatnya rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Karena masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru maka pada prinsipnya kaedah-kaedah hukumnya baru dikenal dalam undang-undang perseroan terbatas. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas sebelum berlakunya undang-undang perseroan terbatas, pada prinsipnya secara eksplisit tidak mengenal ketentuan-ketentuan yang langsung mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas tersebut. Sebaliknya dalam undang-undang perseroan terbatas, pengaturan tentang masalah perlindungan pemegang saham minoritas sudah mulai diatur.

Pembubaran perseroan dalam prakteknya dapat berasal dari kehendak pemegang saham minoritas yang merasa tidak diperlakukan dengan patut di dalam pengurusan perseroan. Contoh pada perusahaan di bidang properti dimana setoran para pemegang saham digunakan melakukan pembelian aset dalam bentuk tanah tetapi perseroan tidak melakukan kegiatan apapun setelah melakukan pembelian tanah tersebut. Bagi pemegang saham minoritas yang dananya terbatas merasa rugi dengan dana yang tidak bergerak sehingga meminta perseroan untuk melakukan penjualan sebagian aset atau seluruh aset tetapi tidak mendapat tanggapan dari perseroan yang mendapat dukungan pemegang saham mayoritas. Pada saat pemegang saham menawarkan sahamnya untuk dijual maka diberikan harga yang rendah dan pada saat meminta aset perseroan untuk dijual maka perseroan menentukan harga aset yang tinggi di atas harga pasar maka pembubaran perseroan dan akibat hukumnya melakukan pemberesan adalah pilihan bagi pemegang saham minoritas.

Praktek perseroan lainnya yang merugikan pemegang saham minoritas dengan alasan pengembangan perseroan yaitu perseroan membutuhkan dana tunai untuk mengembangkan perseroan untuk membangun proyek baru tetapi perseroan tidak dapat menerbitkan surat utang baru karena lembaga keuangan perbankan menilai perseroan kurang dalam likuiditasnya sehingga pilihannya adalah menambah setoran modal para pemegang saham yang pada prakteknya pemegang saham minoritas terbatas dananya sehingga tidak dapat melakukan tambahan setoran modal. Atas dasar kondisi tersebut perseroan akan menjual

sahamnya untuk mendapatkan dana segar guna pengembangan perseroan meskipun tidak mendapat persetujuan 100% pemegang saham. Atas terjadinya *dilusi* saham pemegang saham minoritas akan semakin kecil dan akan habis kemampuan kontrol terhadap perseroan. Pada saat pemegang saham minoritas akan keluar dari perseroan dengan melakukan penewaran saham, saham dinilai rendah sehingga pembubaran perseroan adalah pilihan yang dirasakan paling baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Upaya hukum apakah yang harus dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas?
3. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab direksi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas.

### **D. Teori atau Doktrin**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Dalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2003, hlm. 1

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja
- c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*
- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, (New York, USA: Baron's Educational Series Inc, 1984), hlm. 100

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2003, hlm. 2

- a. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
- b. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*)
- c. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hlm. 409

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas, setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Dasarnya adalah perjanjian

Suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas. Perjanjian di sini dimaksudkan adalah perjanjian antara para pendiri perseroan terbatas. Konsekuensi dari anggapan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan suatu perjanjian adalah bahwa para pendiri dari perseroan terbatas haruslah minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menganut teori perjanjian ini, seperti terlihat dalam ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 1, yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2) Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2003, hlm. 4

3) Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), menyatakan sebagai berikut:

**Ayat (5)**

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

**Ayat (6)**

Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

**Ayat (7)**

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Adanya para pendiri

Elemen yuridis selanjutnya adalah adanya para pendiri, yang menurut teori perjanjian, haruslah terdiri dari minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Para pendiri yang dalam literatur hukum sering juga disebut sebagai para “promotor”, diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan tentang kewajiban pendiri menjadi pemegang saham ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 6

c. Pendiri/Pemegang Saham bernaung di bawah suatu nama bersama

Suatu perseroan haruslah memiliki 1 (satu) nama tertentu, yang terlepas dari nama para pendirinya. Nama perseroan terbatas disebutkan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Karena itu, pengesahan terhadap nama perseroan terbatas dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya, *in casu* dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.<sup>11</sup>

d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham

Seperti telah dijelaskan bahwa Indonesia menganut teori klasik, yaitu teori perjanjian terhadap pembentukan suatu perseroan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya suatu perseroan terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemegang saham. Karena itu pula, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai suatu asosiasi pemegang saham. Bahkan, sering disebut juga sebagai suatu asosiasi modal.<sup>12</sup>

e. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual

Suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), atau suatu manusia semu (*artificial person*) ataupun merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*). Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu perseroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertanggung jawab

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>12</sup> *Ibid*

sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut. Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum.<sup>13</sup>

f. Diciptakan oleh hukum

Suatu perseroan dari tidak ada sampai menjadi suatu badan hukum, memerlukan suatu proses yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh oleh perseroan pada saat perseroan tersebut disahkan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, status hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM RI selaku salah satu pelaksana hukum setempat. Itu sebabnya dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum karena diciptakan oleh hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

g. Mempunyai kegiatan usaha

Suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya yaitu melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Bahwa tujuan pendirian suatu perseroan terbatas adalah untuk berbisnis dapat dilihat ketentuannya

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>14</sup> *Ibid*

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu, dengan kegiatan usaha bisnis tersebut diharapkan perusahaan terbatas yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan (laba), yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sesuai *policy* dari perusahaan tersebut setelah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham.<sup>15</sup>

h. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri

Sebagai badan hukum, berarti suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu subyek hukum. Karena itu, seperti juga manusia, suatu perseroan terbatas dapat juga melakukan kegiatannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Hanya saja, berbeda dengan manusia, perusahaan dalam melakukan kegiatannya memerlukan manusia lain, yang menjadi organ perusahaan. Salah satu organ perusahaan adalah direksi. Direksi inilah yang akan melakukan kegiatan perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>16</sup> *Ibid*

- i. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku

Ruang lingkup dari kegiatan suatu perseroan tercantum dalam anggaran dasarnya. Ada jenis perusahaan yang hanya boleh melakukan 1 (satu) kegiatan bisnis saja, tetapi ada model perusahaan yang kegiatannya lebih dari 1 (satu) macam bisnis. Akan tetapi, semua kegiatan tersebut haruslah yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan melakukan kegiatan di luar dari yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, perusahaan tersebut dikatakan telah melakukan “*Ultra Vires*” dengan berbagai konsekuensi yuridis yang menyertainya.<sup>17</sup>

- j. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor)

Suatu perusahaan terbatas haruslah mempunyai modal dasar (*authorized capital*), dan juga modal ditempatkan (*issued capital*) dan modal setor (*paid up capital*). Modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti. Modal setor haruslah disetor penuh oleh pemegang sahamnya. Setelah disahkan, semua modal ditempatkan harus menjadi modal setor.<sup>18</sup>

- k. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam suatu perseroan terbatas haruslah terdapat modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Semua modal tersebut haruslah dibagi ke dalam saham-saham.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>18</sup> *Ibid*

Meskipun ada sebagian modal dasar yang belum disetor, tetapi modal dasar seperti itu juga dicadangkan untuk disetor kelak, sehingga semuanya akan menjadi saham-saham.<sup>19</sup>

- l. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari keduanya juga terpisah. Sehingga, dalam hal ini suatu perseroan terbatas dapat saja terus berlangsung (sesuai anggaran dasar), meskipun pihak pemegang sahamnya saling berganti.<sup>20</sup>

- m. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya

Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan memerlukan aset-aset tertentu. Karena itu, kepada perusahaan sebagai badan hukum diberikan kewenangan oleh hukum untuk menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya. Sejauh ketentuan yang berkenaan dengan aset tersebut tidak melarangnya, suatu perseroan terbatas diberikan kewenangan penuh terhadap aset-aset tersebut.<sup>21</sup>

- n. Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan

Salah satu elemen yuridis dari perseroan terbatas adalah bahwa perseroan terbatas tersebut dapat menggugat dan dapat digugat ke pengadilan. Hal ini disebabkan bahwa dalam melaksanakan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 10-11

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>21</sup> *Ibid*

kegiatannya, suatu perseroan mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian juga jika pihak lain mempunyai kepentingan pada perusahaan, sehingga kepentingan tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggugat perusahaan tersebut ke pengadilan.<sup>22</sup>

o. Mempunyai organ perusahaan

Suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Kepentingan sehari-hari (*day to day*) dari perseroan dilaksanakan oleh organ perusahaan yang disebut dengan direksi perseroan. Di samping direksi, suatu perseroan masih memiliki organ-organ yang lain berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham. Ketiga organ perusahaan ini, bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.<sup>23</sup>

Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Dasar hukum umum
- b. Dasar hukum kekhususan

Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 13

tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu perseroan terbatas dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Sedangkan yang dimaksud dengan dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya Untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995)
- b. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967)
- c. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968)
- d. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998)
- e. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)

---

<sup>25</sup> *Ibid*

- f. Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

## **2. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa suatu perseroan bubar karena:

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir dan perpanjangan jangka waktu berdirinya tidak dilakukan;
- c. Penetapan pengadilan.
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perseroan bubar karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka direksi perseroan dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang diikuti oleh proses likuidasi oleh seorang atau lebih likuidator. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dirubah dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari saham dengan hak suara dengan putusan yang diambil oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Dalam hal pembubaran perseroan karena putusan pengadilan, maka Pengadilan Negeri yang berwenang dapat membubarkan perseroan atas inisiatif sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Adanya permohonan dari pihak kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- b. Adanya permohonan dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. Adanya permohonan kreditor berdasarkan alasan:
  - 1) perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2003, hlm. 182

- 2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
- d. Adanya permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.

Adapun yang merupakan maksud hukum dalam memperkenalkan adanya pranata hukum tentang likuidasi ini adalah:

- a. agar ada kepastian bagi semua *stakeholders* jika perusahaan sudah dalam keadaan *insolven* dan tidak dapat diharapkan untuk dapat berbisnis lagi
- b. untuk membagi-bagikan aset perusahaan secara adil dan tertib kepada semua kreditornya
- c. agar ada pihak profesional, yaitu pihak likuidator atau pihak yang ditunjuk oleh likuidator untuk menginvestigasi secara layak dan objektif kalau-kalau ada tindakan manajemen sebelumnya yang tidak layak sehingga perusahaan menjadi *insolven*
- d. agar masyarakat dapat dilindungi manakala suatu perusahaan melanggar ketertiban umum, sehingga ketertiban umum tersebut tidak terus menerus dilanggar
- e. sebagai hukuman bagi perseroan jika ada tata tertib dan keharusan administrasi yang telah diindahkannya, seperti perusahaan yang tidak kunjung disahkan atau tidak didaftarkan
- f. untuk menghentikan *mismanagement* yang terus menerus dilakukan oleh direksi.

Pembubaran perseroan diikuti oleh tindakan pendaftaran dan pengumuman oleh likuidator yang ditunjuk. Dalam hal tidak ditunjuk likuidatornya maka direksi akan bertindak selaku likuidator. Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembubaran wajib:

- a. Mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
- d. Memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, di mana dalam hal likuidator lalai mendaftar tersebut, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Selain itu, likuidator wajib pula mendaftar, mengumumkan dalam berita negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian terhadap hasil akhir proses likuidasi.

Di samping itu, dalam proses pembubaran perseroan ini, ditempuh pula proses penghentian bisnis, pemberitahuan pembubaran kepada mitra bisnis, jika bank, pemberitahuan kepada nasabah misalnya atau jika dengan pembubaran, bisnisnya dialihkan kepada pihak lain, seperti pembubaran karena merger, maka ditempuh pula proses pengalihan aset, pengalihan bisnis dan pengalihan pelanggan kepada pihak lain tersebut. Apabila yang dialihkan tersebut berbentuk hutang atau piutang, mesti

ditempuh prosedur hukum perdata tentang *cessie* subrogasi, novasi dan delegasi.

Likuidasi merupakan keseluruhan dari proses ketika suatu perusahaan ingin diberhentikan secara total, termasuk proses pembubaran dan pemberesan perseroan. Apabila kita berbicara tentang prosedur likuidasi, termasuk juga prosedur tentang pembubaran dan pemberesan perseroan yang untuk ini dibahas dalam bagian pembubaran dan pemberesan tersebut.

Adapun para pihak yang dapat mengambil inisiatif untuk dilakukannya suatu proses likuidasi perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan direksi;
- b. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan komisaris;
- c. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan pemegang saham;
- d. Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan permohonan pihak-pihak lainnya;
- e. Jika jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memperpanjangnya;
- f. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan kejaksaan karena perusahaan telah melanggar kepentingan umum;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 184

- g. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan minimal 1/10 (sepersepuluh) dari pemegang saham;
- h. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian
- i. Dengan penetapan pengadilan atas permohonan kreditor karena alasan sebagai berikut:
  - 1) Perseroan tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit
  - 2) Aset perseroan tidak cukup untuk membayar hutang setelah pernyataan pailit dicabut.

### **3. Konsep Keadilan Antar Pemegang Saham untuk Melindungi Pemegang Saham Minoritas**

Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, perseroan terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham merupakan perkumpulan modal, maka dalam UUPT ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh, agar perseroan terbatas dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara penuh, sehat, berdayaguna dan berhasilguna.<sup>28</sup>

Sebelum berlakunya UUPT, pemegang saham minoritas hampir tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima segala keputusan yang

---

<sup>28</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 243

ditetapkan dalam RUPS. Hal ini terjadi, karena sekalipun tersedia upaya hukum dan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk dipertahankan di pengadilan, akan tetapi karena kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah di bidang keuangan, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, maka upaya hukum untuk meminta perlindungan hukum melalui pengadilan sulit atau tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham minoritas.<sup>29</sup>

Karena nilai keadilan merupakan salah satu nilai tertinggi, maka nilai keadilan ini tidak dapat di kesampingkan, kecuali untuk kepentingan nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam bidang hukum perusahaan, nilai keadilan (*fairness*) malahan merupakan tujuan yang paling utama, sehingga perangkat hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas haruslah juga menitikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan ini, yang dalam hal ini dilakukan dengan memberlakukan prinsip *majority rule minority protection*. Usaha pencapaian keadilan untuk melindungi pemegang saham minoritas ini merupakan salah satu sasaran dari penerapan unsur *fairness* yang terkandung dalam prinsip *Good Corporate Governance*.<sup>30</sup>

Jika pencapaian keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dilakukan dengan berbagai instrumen hukum, maka perwujudan unsur *fairness* antar pemegang saham, khususnya antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama, oleh

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 244

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2005, hlm. 54

undang-undang perseroan terbatas diatur secara cukup tegas dan langsung. Hal ini terlihat dalam Pasal 53 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007, dengan menyatakan bahwa "setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama".

Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) tersebut hanya mengisyaratkan perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur *fairness* antar pemegang saham jika:

- a. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama.
- b. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang lainnya adalah mayoritas.

Sebagaimana diketahui bahwa seringkali antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas bertentangan satu sama lain. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule Minority Protection*". Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.

Mengingat adanya berbagai kepentingan pihak pemegang saham mayoritas yang saling bertentangan dengan pemegang saham minoritas tersebut, maka hukum perlu mencari suatu *equilibrium*, yang kemudian *equilibrium* tersebut muncul dalam prinsip *majority rule minority protection* tersebut. Dalam hal ini, pihak pemegang saham minoritas perlu diangkat dari keterpurukannya sehingga kepadanya tercapai unsur *fairness*, sebagaimana diisyaratkan oleh prinsip *Good Corporate Governance*. Memang pihak pemegang saham minoritas umumnya berada pada posisi yang lemah dikarenakan salah satu atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas.
- b. Sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang.
- c. Pemegang saham minoritas umumnya dalam posisi yang lemah karena kurangnya modal, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola perusahaan.

Terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak tercapainya unsur *fairness* sebagai suatu syarat bagi terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance* adalah juga disebabkan karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya bisnis perusahaan. Kekuasaan pemegang saham mayoritas tersebut didapati melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Lewat suara mayoritas dalam rapat umum pemegang saham.
- b. Lewat penunjukkan direksi yang berpihak kepadanya.
- c. Lewat penunjukkan komisaris yang berpihak kepadanya.

Seperti telah disebutkan bahwa mengingat posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan yang demikian dominannya, maka diperlukan suatu perlindungan khusus kepada pemegang saham minoritas untuk mencapai suatu *equilibrium* antar pemegang saham tersebut. Suatu *equilibrium* memang diperlukan dalam suatu komunitas, sekecil apapun komunitas tersebut. Jika *equilibrium* tersebut dapat dicapai, pada gilirannya bagi semua pihak dapat terpenuhi. Tentang proses *equilibrium* untuk mencapai keadilan ini, *John Rawls* dalam bukunya yang terkenal yaitu *the Theory Of Justice* menyatakan berikut :

*Since the arrangements of an association are recognized to be just, ..... thereby insuring that all of its members benefit and know that they benefit from its activities, the conduct of other in doing their part is taken to be to the advantage of each ... In due course the reciprocal effect of everyone's doing his share strengthen one another until a kind of equilibrium is reached.*<sup>31</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang hendak dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan wawancara dengan narasumber.

---

<sup>31</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts, USA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971), hlm. 471

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berlaku dalam perseroan terbatas.<sup>32</sup>

## 2. Obyek Penelitian

- a. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- b. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas
- c. Tanggung jawab Direksi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas

## 3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>33</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 391

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
    - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
    - 2) Kamus Hukum
    - 3) Kamus Inggris – Indonesia
    - 4) Ensiklopedia
4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum
- Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara dengan narasumber penelitian.
5. Narasumber Penelitian
- a. Pakar Hukum Perusahaan
  - b. Hakim Pengadilan Niaga
6. Analisis atau Pembahasan

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-

teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

#### **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, obyek penelitian, data penelitian atau bahan hukum, pengolahan dan penyajian data atau bahan hukum, narasumber penelitian, dan analisis atau pembahasan. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis

##### **BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS DAN PEMEGANG SAHAM**

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang perlindungan hukum, perseroan terbatas, yang terdiri atas pendirian perseroan terbatas dan modal perseroan terbatas, serta pengertian pemegang saham, rapat umum pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas.

Pada akhir dari bab ini diuraikan mengenai perlindungan pemegang saham minoritas.

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang terdiri dari perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas, serta tanggung jawab direksi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadi pembubaran perseroan terbatas.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERSEROAN  
TERBATAS DAN PEMEGANG SAHAM**

**A. Perlindungan Hukum**

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.<sup>1</sup> Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 210

perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa "*Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideale), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen*" (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian...Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 140

menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>3</sup>

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.<sup>4</sup>

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

---

<sup>3</sup> Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 123

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 289

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup> Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak, seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.

Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies ermessen* pada pemerintah. Di satu sisi, pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan fridigitas undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan. A.A.H. Struycken menyesalkan adanya *terugfred* ini (*betreuren deze terugfred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek

---

<sup>5</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 7-8

hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundang-undangan lepas dari perhatian hakim.<sup>6</sup>

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu *Pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 291

berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum.<sup>7</sup>

Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan. Tindakan hukum pemerintah yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori *regeling* atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 293

## B. Pendirian Perseroan Terbatas

Suatu Perseroan Terbatas (PT) dari tidak ada sampai menjadi suatu badan hukum, memerlukan suatu proses yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh oleh perseroan pada saat perseroan tersebut disahkan anggarannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, status hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM RI selaku salah satu pelaksana hukum setempat. Itu sebabnya dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum karena diciptakan oleh hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan “orang” di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.<sup>9</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Syarat material dalam Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

1. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham;
2. Saham dapat atas nama atau petunjuk;

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8

<sup>9</sup> I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 14

3. Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,-;
4. Modal terbagi dalam nominal saham;
5. 25 % modal harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat notaris) yang didalamnya dicantumkan nama Perseroan Terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta mana harus disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Guna mendapatkan pengesahan atau ijin Menteri tersebut, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang;
3. Paling sedikit modal sudah terjual 20 % dan 10 % sudah disetor.

Setelah mendapat pengesahan Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Jika suatu persyaratan terpenuhi oleh pendiri maka Perseroan Terbatas menjadi Badan Hukum, yaitu:

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sudah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Pengesahan Anggaran Dasar telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
3. Akta Pengesahan telah didaftarkan dalam perusahaan di wilayah hukum di mana Perseroan Terbatas berdomisili.

Apabila Perseroan Terbatas sudah menjadi badan hukum maka keberadaan PT dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum, artinya dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan.<sup>10</sup>

Tentang syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas apabila diteliti sesuai ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 maka supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum, terdiri atas:

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Pendirian berbentuk akta notaris;
3. Dibuat dalam bahasa Indonesia;
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham;
5. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menteri).

Syarat ini bersifat kumulatif bukan fakultatif atau alternatif, artinya satu saja dari syarat tidak terpenuhi mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.<sup>11</sup>

### **C. Modal Perseroan Terbatas**

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan dari para pendiri, pemegang saham dan para pengurusnya. Hak, kewajiban dan harta kekayaan perseroan tersebut dapat dilihat dalam neraca perseroan, yang ternyata pada setiap akhir tahun buku perseroan, yang

---

<sup>10</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 152

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan perseroan kepada setiap pemegang sahamnya.

Modal merupakan bagian harta dari harta kekayaan perseroan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendiri, pemegang saham atau organ perseroan. Pemisahan tersebut terjadi karena perseroan adalah badan hukum. Setiap perseroan yang menjalankan perusahaan, memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga dengan menggunakan modalnya dan dengan modal itu pula dia memperoleh keuntungan dan atau laba. Harta kekayaan perseroan selain berupa uang (modal) juga berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.<sup>12</sup>

Modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai saham. Modal didalam Perseroan Terbatas dikenal 3 (tiga) jenis modal yakni:

1. Modal Dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Modal Ditempatkan, yakni sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. Dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan minimal 25 % dari modal dasar harus disetujui oleh para pendiri.
3. Modal Disetor, yakni modal yang benar-benar ada dan disetor penuh dan dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, seperti yang terdapat

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 29

dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subyek hukum pemilik kebendaan tersebut. Pada neraca perseroan, harta kekayaan perseroan dapat kita temukan pada kolom kelompok “modal sendiri”. Modal sendiri tersebut mencerminkan modal yang terdapat pada perseroan tersebut untuk tiap tahun buku berjalan yang ternyata dalam laporan tahunan perseroan.<sup>13</sup>

Berdasarkan kelompok modal sendiri tersebut, modal perseroan masih dapat dipilah-pilah menjadi beberapa bagian, yang salah satunya merupakan cerminan dari modal sebenarnya perseroan. Modal ini merupakan hasil penyeteroran pemegang saham perseroan segera setelah perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, yaitu yang tampak pada pos modal disetor perseroan. Modal disetor ini harus sama dengan modal ditempatkan perseroan, oleh karena Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan setiap saham yang telah dikeluarkan disetor penuh pada saat perseroan memperoleh pengesahan, dan selanjutnya setiap kali pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh.

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya ilmu hukum mengakui adanya tiga “tingkatan” penyertaan modal

---

<sup>13</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 41

dalam suatu perseroan. Modal dasar menunjukkan nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu perseroan. Modal ditempatkan menyatakan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam perseroan dan modal disetor ini dapat dilihat pada neraca perseroan.

Undang-undang Perseroan terbatas menyatakan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dalam perseroan. pada saat perseroan didirikan, sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan tersebut harus telah ditempatkan atau dikeluarkan. Dari penempatan saham tersebut di atas, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan wajib untuk disetor. Selanjutnya sisa penyeteroran terhadap seluruh saham yang telah ditempatkan tersebut wajib dilakukan pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM RI. Berdasarkan hal tersebut berarti setiap penundaan penyeteroran saham oleh para pemegang saham akan menjadi hutang pemegang saham terhadap perseroan.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa segera setelah perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian harus disetor penuh oleh para pemegang saham perseroan. Selanjutnya setiap pengeluaran saham lebih lanjut dalam rangka peningkatan modal perseroan harus dilakukan dengan penyeteroran secara penuh. Sebagai konsekuensi dari kewajiban penyeteroran

saham secara penuh pada saat pengesahan perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Prinsip tersebut dipertegas kembali dalam penjelasan ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang rumusannya berbunyi: “ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur”.

Terkait dengan modal Perseroan Terbatas maka hak dan kewajiban pemegang saham Perseroan Terbatas sebagai berikut:

Hak-hak pemegang saham terhadap meliputi :

1. Menerima deviden untuk setiap saham yang dimiliki.
2. Mengunjungi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat Perseroan Terbatas (PT).
4. Mendapat pembayaran kembali saham yang telah dibayar penuh, jika perseroan dibubarkan.

Kewajiban pemegang saham yang paling utama adalah menyetor bagian saham yang harus dibayar, dan selama belum dibayar penuh, ia tidak dibolehkan pindah ke tangan lain tanpa persetujuan. Selain kewajiban pemegang saham yang paling utama tersebut, ada kewajiban umum pemegang saham adalah:

1. Mengurus harta kekayaan perserorangan.
2. Mengemudi usaha-usaha perseroan, dan
3. Mewakili PT di dalam dan di luar hukum.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang yang dilakukan pada saat pendirian wajib dicantumkan dalam Akta Pendirian. Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai badan hukum dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau organ lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang saham. Penyetoran saham dalam bentuk lain tersebut harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Sejalan dengan penjelasan yang diberikan di atas, jelaslah bahwa penyetoran saham merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah perseroan terbatas tersebut berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum. Ketiadaan penyetoran saham pada saat yang telah ditentukan menerbitkan perikatan utang piutang antara perseroan sebagai kreditur dengan para pemegang saham sebagai debitur.

Setiap saham memberi hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar menetapkan satu kualifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah kelompok saham yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi saham yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai “saham biasa”. Maksudnya adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham, atau dengan perkataan lain pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pengaturan dalam Anggaran Dasar yang memungkinkan untuk melakukan pemecahan saham tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemecahan saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, bisa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Perseroan Terbatas di dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu:

1. keharusan menawarkan terlebih dulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari organ perseroan.<sup>14</sup>

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

1. perubahan Anggaran Dasar;
2. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
3. penggabungan, peleburan pengambilalihan atau pemisahan.<sup>15</sup>

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain. Atau dengan

---

<sup>14</sup> I.G. Rai Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 40

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 43

perkataan lain, apabila ada pemegang saham yang meminta agar perseroan itu membeli kembali sahamnya sedangkan perseroan induk sudah memiliki saham senilai 10% dari modal yang ditempatkan (yaitu melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham), perseroan itu wajib mengusahakan agar saham tersebut dibeli oleh orang lain.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

#### **D. Pengertian Pemegang Saham**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan pengertian dari saham. Dalam undang-undang hanya disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) adapun pengertian dari saham adalah: 1) bagian, andil;... 4) hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai di pemilikan dan pengawasan.<sup>16</sup>

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea dikemukakan, *aandel* (Belanda), saham (Indonesia) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan, andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Khusus Pasar Uang dan Modal, saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.<sup>18</sup>

Pengertian yang lebih konkrit mengenai arti dari saham diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham. Menurut Surat Keputusan ini, saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak. Sedangkan menurut Kamus Bank Indonesia saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 977

<sup>17</sup> Burhandudin St. Batuah, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 2

<sup>18</sup> Departemen Keuangan RI, *Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang*, (Jakarta: Departemen Keuangan RI-Badan Pelaksana Pasar Modal, 1974), hlm. 49

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, David Kelly memberikan definisi saham yang dapat diterima secara umum, yakni:

*”The interest of the shareholder in the company measured by a sum of money, for the purposes of liability in the first place and interest in the second place, but also consisting of a series of mutual covenant entered into by all the shareholders”*<sup>19</sup>

Dari definisi ini terkandung tiga unsur yang melekat dalam saham, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Liability

Nilai nominal saham biasanya ditentukan oleh besarnya jumlah nilai yang harus disetorkan oleh pemegang saham kepada aset perseroan. Pemegang saham harus membayar setidaknya sejumlah nilai nominal penuh untuk setiap saham yang diterbitkan untuk mereka (saham ini adalah saham yang diterbitkan tidak dengan diskon), tetapi biasanya perseroan menerbitkan saham premium, yang lebih dari nilai nominal saham. Kemudian, pemegang saham tersebut akan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah saham yang dimilikinya di atas atau di bawah nilai nominal. Kelebihan tersebut akan menjadi bagian dari modal perseroan dan dimasukkan ke dalam nilai saham premium.

#### 2. Interest

Definisi hukum biasanya menyatakan bahwa saham adalah salah satu bentuk kekayaan yang mewakili kepentingan-kepentingan dalam perseroan yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Definisi hukum

---

<sup>19</sup> David Kelly, et.al., *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm. 359

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrib, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 92

tersebut biasanya tidak begitu jelas menguraikan tentang sifat kepentingan tersebut. Hal yang jelas dalam definisi hukum tersebut adalah sebagai konsekuensi dari pemisahan personalitas, saham tidak terwakili, dengan cara menyatukan saham-saham, atas tuntutan-tuntutan terhadap aset yang dimiliki oleh perseroan. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham bukanlah hak untuk memiliki dan mengendalikan aset permodalan yang dioperasikan oleh perusahaan, tetapi lebih merupakan hak untuk menerima sebagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset-aset perusahaan.

### 3. Mutual Covenants

Section 182 of the Company Act 1985 (Inggris) menyatakan, bahwa saham merupakan kekayaan personal dan dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Walaupun dalam anggaran dasar PT tertutup cenderung membatasi pengalihan saham di dalam kelompok yang tertutup, tetapi dalam PT terbuka, publik saham merupakan aspek penting karena investasi investor yang diwakili perseroan terbuka untuk direalisasikan dengan segera, dan pada akhirnya saham-saham tersebut dapat dialihkan dengan bebas berdasarkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perseroan itu.<sup>21</sup>

Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Persyaratan kepemilikan saham

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 94

dapat ditempatkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh pemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Pada dasarnya setiap pemegang saham pada setiap Perseroan Terbatas merupakan pemegang hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar masing-masing Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Apabila dianut sistem satu saham satu suara, maka hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada pemegang saham adalah proporsional sebanding saham yang dimiliki.<sup>22</sup>

Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam Perseroan Terbatas terdapat asas *one share one vote*, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran dasar Perseroan Terbatas. Namun karena banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Perbedaan ini disebabkan karena adanya selisih kepemilikan saham diantara pemegang saham lainnya. Hal ini berarti setiap

---

<sup>22</sup> Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, (Yogyakarta: Penerbit Guntur, 2004), hlm. 58

pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada Perseroan tersebut.

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham ini terdiri dari para pemegang saham sebagai satu kesatuan. Tentunya di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut terdapat pemegang saham terbanyak (pemegang saham mayoritas) dan pemegang saham yang menguasai saham dalam jumlah kecil sehingga tidak memiliki kekuasaan mayoritas (pemegang saham minoritas). Pemegang saham mayoritas dapat mendominasi keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, karena itu Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan beberapa pembatasan tertentu untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam rangka mewujudkan keadilan.<sup>23</sup>

Pada umumnya yang sering terjadi kelompok mayoritas dalam suatu rapat memaksakan kehendaknya kepada kelompok minoritas karena merasa mempunyai banyak suara. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikehendaki sedapat mungkin suara pemegang saham minoritas dihormati sebelum perseroan melakukan perbuatan hukum.<sup>24</sup>

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Gathot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2009), hlm. 231

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisi permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.<sup>25</sup>

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

1. perubahan Anggaran Dasar;
2. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
3. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Usaha mencapai unsur *fairness* bagi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas. Di antara hak-hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesauit Blanc, 2003), hlm. 43.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2005, hlm.

1. Hak untuk meminta keterlibatan pengadilan

Sebagai pihak yang terganggu haknya, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta dipulihkan haknya, baik berupa permohonan ke pengadilan, maupun berupa gugatan dalam bentuk gugatan pribadi, gugatan *derivatif* dan seyogyanya juga gugatan kelompok.

2. Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan

Pemegang saham minoritas memiliki hak meminta agar diberikan dokumen perseroan tertentu kepadanya, seperti pembukuan perusahaan, laporan tahunan, neraca dan lain-lain.

3. Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham jika dia beranggapan adanya hal-hal yang penting untuk diputuskan oleh rapat.

4. Hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS

Di samping itu, pemegang saham minoritas seyogianya juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan agenda tertentu sesuai kebutuhannya untuk dimasukkan ke dalam salah satu mata acara dalam RUPS.

5. Hak untuk minta pengadilan membubarkan perusahaan

Apabila keadaan perusahaan sudah sedemikian parahnyanya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan tersebut.

6. Hak voting dalam sistem voting kumulatif

Dalam sistem voting yang kumulatif, bahkan pihak pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan satu atau lebih direksi dan/atau komisaris. Misalnya jika direksi tersebut terdiri dari 5 orang, maka setiap pemegang 20% saham dapat mengusulkan satu kandidat direksi dan atau komisaris.

7. Hak berdasarkan kontrak antar pemegang saham

Pihak pemegang saham minoritas dapat juga membuat kontrak dengan pemegang saham lainnya sehingga pemegang saham minoritas mempunyai kewenangan tertentu dalam perusahaan. Misalnya kontrak yang menyatakan bahwa dividen harus dibagi setiap tahunnya sepanjang perusahaan memperoleh untung.

8. Hak berdasarkan kontrak ikatan jual beli antar pemegang saham.

Pihak pemegang saham minoritas dapat membuat kontrak ikatan jual beli dimana dilakukan jual beli dengan syarat-syarat tertentu, wajib atau optional, jika terjadi kejadian-kejadian tertentu, seperti meninggal dunia, menjadi tidak cakap berbuat, atau semata-mata salah satu pihak akan keluar dari perusahaan yang bersangkutan.

9. Hak berdasarkan *Voting Trust*

Yang dimaksud dengan *voting trust* adalah hak dari beberapa pemegang saham untuk menyerahkan sahamnya untuk diurus oleh pihak tertentu sebagai pemegang *trust* bersama-sama dengan pemegang saham lainnya, sehingga kesatuan antar pemegang saham minoritas tersebut sebagai suatu unit akan lebih mempunyai kewenangan dan *bargaining position*.

#### 10. Hak berdasarkan *Proxy*

Dengan hak berdasarkan *proxy* dari pemegang saham minoritas ini yang dimaksudkan adalah satu atau lebih pemegang saham memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk memungut suara dengan cara tertentu, sehingga pemegang kuasa yang merupakan akumulasi dari beberapa pemegang saham tersebut akan mempunyai kekuatan terhadap suatu voting dalam rapat umum pemegang saham.

#### 11. Hak *appraisal*

Pihak pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk dibeli sahamnya oleh perusahaan dengan harga yang pantas jika dia tidak setuju dengan tindakan tertentu dari perseroan, misalnya jika dia tidak setuju terhadap tindakan merger yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Tujuan diberikannya hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas tersebut, adalah untuk menjaga agar dapat terpenuhinya prinsip *majority rule minority protection* ini sebagai suatu perwujudan dari prinsip *fairness* dari praktek *Good Corporate Governance*. Karena hak-hak tersebut haruslah dilaksanakan dengan tidak mengganggu kepentingan pihak pemegang saham mayoritas, maupun kepentingan dari pihak *stakeholders* lainnya.

### **E. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang saham atau yang sering disingkat dengan RUPS dalam bahasa Inggris disebut dengan *General Shareholders Meeting*

dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu perseroan terbatas di samping 2 (dua) organ lainnya berupa direksi dan komisaris.<sup>27</sup>

Kekuasaan tertinggi diperlukan dalam suatu perseroan terbatas mengikat dalam perseroan terbatas terlibat banyak pihak, yang satu sama lain sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat mengenai hal tertentu. Karena itu diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan, yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007, disebutkan: Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisari dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sewaktu masih berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU yang lama) di dalam Pasal 1 angka 3 didefinisikan RUPS sebagai Organ Perseroan yang

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2003, *Op. Cit*, hlm. 135

memegang kekuasaan tertinggi, namun dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU yang baru) kata-kata kekuasaan tertinggi telah dihilangkan dari definisi tentang RUPS tersebut.

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, sebagai konsekuensi diadopsinya paham institusional, yaitu paham yang berpandangan bahwa ketiga Organ Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa wewenang Organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.<sup>28</sup>

Pemegang Saham di dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan baik dari Direksi dan/atau dari Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan (Pasal 75 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Pasal 75 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan : RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang. Wewenang dalam Anggaran Dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan atau disetujui oleh Menteri Hukum Dan HAM RI, yang hanya dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

---

<sup>28</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 55

Selain diselenggarakan oleh Direksi Perseroan, Rapat Umum Pemegang Sah (RUPS) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai balasannya. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.<sup>29</sup>

Wewenang eksklusif Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain:

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1) UUPT);
2. Penetapan penambahan modal dan pengurangan modal perseroan (Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UUPT);
3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 69 ayat (1) UUPT);
4. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (Pasal 94 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 119 UUPT);

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Op. Cit*, hlm. 110

6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);
7. Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat 1) UUPT).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya memiliki kewenangan yang bersifat residual. Maksudnya adalah bahwa kepada direksi kewenangannya adalah untuk mengelola perseroan dan komisaris untuk mengawasinya, sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada prinsipnya kewenangannya tidak ditentukan dengan terperinci, tetapi hanya sebagian sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Akan tetapi, karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, maka keputusannya tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh pengadilan jika ada alasan untuk itu. Di samping itu karena kekuasaannya tertinggi, maka di samping memiliki kewenangan residual, undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan sering mensyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika perusahaan ingin mengambil keputusan-keputusan yang penting.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa haruslah dilakukan di tempat kedudukan dari perseroan. Akan tetapi, anggaran dasar dari perseroan dapat menentukan tempat-tempat lain untuk tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), asalkan tempat tersebut masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dibenarkan.

Namun demikian, keputusan dari pemegang saham dapat saja diambil dengan cara selain dari rapat, asalkan hal tersebut ditentukan dalam anggaran dasar. Contoh dari pengambilan keputusan selain dari rapat adalah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 77 ayat (1) yaitu dengan cara “resolusi” pemegang saham (*circular letter*) yang kemudian ditandatangani oleh para pemegang saham dengan syarat “semua” pemegang saham menyetujuinya. Contoh lain dari pengambilan putusan selain dari rapat adalah dengan mengambil putusan lewat suatu konferensi jarak jauh (*teleconference*), baik dengan telepon maupun dengan memakai video. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh rapat direksi, asalkan ditentukan dengan tegas dalam anggaran dasar perseroan.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun. Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh direksi dengan laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal sebagai berikut:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dari penjelasannya.

- b. Terhadap perusahaan dalam 1 (satu) grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan.
- c. Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku.
- e. Rincian masalah-masalah yang terjadi.
- f. Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris.<sup>30</sup>

Tugas Direksi adalah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan menyusun laporan tahunan. Apabila direksi tidak melakukan tugasnya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, maka direksi selayaknya dibebankan tanggung jawab secara renteng jika ada kerugian tertentu, meskipun undang-undang tidak dengan tegas mengaturnya.

Selanjutnya, jika dalam laporan tahunan ternyata ada isinya yang tidak benar dan/atau menyesatkan, maka secara hukum yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan adalah anggota direksi dan anggota komisaris, dan mereka akan bertanggung jawab secara renteng. Kecuali ada dari mereka yang dapat membuktikan bahwa ketidakbenaran tersebut bukan karena salahnya. Dengan demikian, sistem pembuktian yang diberlakukan dalam hal ini adalah sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijst last, shifting the burden of proof*).

Perhitungan tahunan dapat dibuat sendiri oleh direksi, biasanya dibuat oleh bagian keuangan atau pembukuan dari perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi untuk perseroan terbatas tertentu, perhitungan

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, 2003, *Op. Cit*, hlm. 137

tahunan wajib dibuat oleh akuntan publik, yaitu terhadap perseroan terbatas sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang reksadana..
- b. Perusahaan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang.
- c. Perusahaan terbuka.<sup>31</sup>

Apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang menyesatkan dalam pembuatan perhitungan tahunan terhadap ketiga golongan perusahaan tersebut, maka pihak akuntan publik sebagai profesional tersebut yang akan memikul beban tanggung jawabnya secara hukum. Pihak lainnya seperti direksi atau komisaris hanya ikut bertanggung jawab jika mereka bersalah karena ikut memberikan kontribusi sehingga terjadi kesalahan tersebut. Misalnya, direksi memberikan keterangan palsu sehingga pihak akuntan membuat perhitungan yang keliru.

Selanjutnya menjadi pertanyaan, perlukah perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diumumkan melalui koran-koran sebagaimana kita baca dalam media massa sehari-hari. Jawabannya, perhitungan tahunan tersebut menurut hukum tidak wajib diumumkan, kecuali perhitungan tahunan terhadap 3 (tiga) jenis perusahaan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat.
- b. Perusahaan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang.
- c. Perusahaan terbuka.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 139

## 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseorangan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan
- b. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksud dengan kuorum dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apa-apa. Setelah kuorum terpenuhi, baru dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 142

Beberapa prinsip regulatif yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan terbatas tentang kuorum dan voting dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Majority Rule Minority Protection*

Adapun yang dimaksudkan adalah bahwa *policy* perusahaan diputuskan oleh pemegang saham mayoritas, tetapi hak dari pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan. Karena itu, Undang-Undang Perseroan terbatas membekali pemegang saham minoritas dengan hak-hak dan upaya-upaya tertentu, seperti gugatan derivatif, *class action* atau gugatan langsung, hak appraisal, keharusan kuorum dan voting mayoritas super, voting kumulatif dan lain-lain.

2. Prinsip Perlekatan antara Saham dengan Hak Suara

Adapun yang dimaksudkan adalah antara saham dengan hak suara tidak dapat dipisahkan eksistensinya, sehingga siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham, dialah yang berhak atas hak suara. Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip perlekatan ini misalnya melalui ketentuan tentang gadai saham yang menyatakan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham (pemberi gadai).

3. Prinsip Kuorum Minimal

Prinsip kuorum minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka kuorum (misalnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), atau lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) suara), maka angka

kuorum tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut, tetapi dapat menentukan angka kuorum lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

#### 4. Prinsip Voting Minimal

Sama dengan prinsip kuorum minimal, maka prinsip voting minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka voting (misalnya  $3/4$  (tiga perempat) atau  $2/3$  (dua pertiga), atau lebih  $1/2$  (satu perdua) suara), maka angka voting tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting lain yang lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapi dapat menentukan angka voting lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.<sup>34</sup>

Dilihat dari besar kecilnya persyaratan untuk suatu kuorum, maka kuorum dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Kuorum Mutlak
2. Kuorum Mayoritas Super
3. Kuorum Mayoritas Sempel
4. Kuorum Nonmayoritas.<sup>35</sup>

Berikut ini penjelasan terhadap masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 144

## 1. Kuorum Mutlak

Kuorum mutlak adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala seluruh (100% (seratus persen)) pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Kuorum mutlak ini hanya terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika putusan diambil dengan *circular letter*, vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini pemegang saham tidak menghadiri secara fisik dan tidak ada rapat fisik untuk itu
- b. Jika ketentuan dalam anggaran dasar mengharuskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dihadiri oleh 100% (seratus persen) pemegang saham.<sup>36</sup>

## 2. Kuorum Mayoritas Super

Kuorum mayoritas super adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala persentase tertentu pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut, persentase mana di atas dari kuorum  $1/2$  (satu perdua) tambah 1 (satu) suara. Contoh dari kuorum mayoritas super adalah  $2/3$  (dua pertiga) atau  $3/4$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir. Kuorum mayoritas super ini diberlakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika ditetapkan dalam anggaran dasar untuk kegiatan yang oleh undang-undang tidak diharuskan kuorum mayoritas super

Adakalanya undang-undang hanya mensyaratkan kuorum minimum mayoritas simpel ( $1/2$  (satu perdua) plus 1 (satu) suara)

---

<sup>36</sup> *Ibid*

untuk suatu rapat, tetapi oleh anggaran dasar disyaratkan kuorum mayoritas super, misalnya lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) suara atau lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) suara. Hal seperti ini dapat terjadi untuk seluruh kegiatan karena undang-undang hanya mensyaratkan batas minimum dari suatu kuorum, yang berarti anggaran dasar dapat menambahnya menjadi mayoritas super tersebut.

- b. Terhadap kegiatan-kegiatan yang diharuskan mayoritas super oleh undang-undang yang berlaku

Terhadap kegiatan tertentu dari undang-undang sudah mensyaratkan kuorum dengan mayoritas super untuk sahnya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rapat untuk mengubah anggaran dasar, pengurangan dan penambahan modal, dengan kuorum minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah. Apabila kuorum minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) ini tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan rapat kedua, tetapi tetap dengan kuorum minimum  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga). Hanya votingnya yang berubah di rapat kedua, dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) menjadi minimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) tambah 1 (satu) suara. Lihat Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- 2) Rapat untuk menyetujui tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran, yaitu dengan kuorum minimum  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah. Jika tidak mencapai kuorum dan misalnya dilakukan rapat kedua, kuorum minimum  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) tetap dipertahankan dan bahkan dengan besarnya voting ( $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara) yang juga tetap tidak berubah. Lihat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- 3) Rapat untuk menyetujui tindakan direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang terhadap seluruh atau sebagian besar dari kekayaan perseroan, yaitu dengan kuorum minimum  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah. Jika tidak mencapai kuorum dan misalnya dilakukan rapat kedua, kuorum minimum  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) tetap dipertahankan dan bahkan dengan besarnya voting ( $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara) yang juga tetap tidak

berubah. Lihat Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>37</sup>

### 3. Kuorum Mayoritas Sempel

Kuorum mayoritas simpel adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala lebih dari setengah pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Yang dihitung dalam hal ini bukanlah jumlah orang yang hadir, melainkan jumlah suara yang diwakilinya. Akan tetapi, angka 1/2 (satu perdua) tambah 1 (satu) ini dapat dinaikkan oleh anggaran dasar perseroan tersebut. Kuorum mayoritas simpel ini berlaku untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk semua kegiatan perseroan kecuali terhadap hal-hal yang telah disebutkan di atas yaitu kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang ditetapkan sebaliknya dalam anggaran dasar
- b. Pengambilan keputusan dengan *circular letter*
- c. Pembelian kembali saham
- d. Perubahan anggaran dasar
- e. Penambahan modal
- f. Pengurangan modal
- g. Penggabungan
- h. Peleburan
- i. Pengambilalihan
- j. Kepailitan (dan PKPU)
- k. Pembubaran
- l. Pengalihan atau penjaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.<sup>38</sup>

### 4. Kuorum Nonmayoritas

Kuorum nonmayoritas adalah suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dinyatakan sah dan dapat mengambil

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 146

keputusan meskipun tidak sampai lebih dari  $1/2$  (satu perdua) tambah 1 (satu) pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Yang dihitung dalam hal ini bukanlah jumlah orang yang hadir, melainkan jumlah suara yang diwakilinya. Akan tetapi, angka kurang dari  $1/2$  (satu perdua) tambah 1 (satu) ini dapat dinaikkan oleh anggaran dasar perseroan tersebut. Kuorum nonmayoritas ini berlaku untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk semua kegiatan perseroan yang berlaku kuorum mayoritas simpel, tetapi dalam rapat pertama tersebut, kuorum mayoritas simpel tersebut tidak terpenuhi sehingga dilakukan rapat kedua.

Di samping berlaku untuk kuorum, untuk voting juga berlaku pengategorian tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Voting Mutlak
2. Voting Mayoritas Super
3. Voting Mayoritas Simpel
4. Voting Nonmayoritas

Selain itu, dalam praktek korporat, dikenal pula 2 (dua) macam voting, yaitu sebagai berikut:

1. Voting Mayoritas
2. Voting Kumulatif

Adapun yang dimaksud dengan Voting Mayoritas adalah voting seperti biasanya terjadi di mana suara terbanyak yang menentukan segala yang menyangkut dengan perseroan tersebut, baik suara terbanyak mutlak, suara

terbanyak super, suara terbanyak simpel, ataupun suara terbanyak nonmayoritas, bergantung bagaimana pengaturannya dalam anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsekuensi dari pemberlakuan sistem voting mayoritas adalah pihak yang memegang saham mayoritas sangat berkuasa. Misalnya, jika ada 5 (lima) orang direksi, maka kelima orang direksi tersebut adalah mereka yang diputuskan oleh pemegang saham mayoritas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem Voting Kumulatif adalah pemberian jatah/kuota bagi pemegang saham persentase tertentu untuk memutuskan tentang hal tertentu. Misalnya, jika dalam perusahaan tersebut ada 5 (lima) orang direksi, maka setiap kelipatan 20% (dua puluh persen) saham, akan mendapat 1 (satu) orang jatah direksi, tanpa melihat siapa yang mayoritas dan siapa yang minoritas.

Baik sistem voting mayoritas maupun sistem kumulatif/sistem kuota, sama-sama dimungkinkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, tinggal anggaran dasar memilih yang mana. Kemungkinan tersebut tertutup terhadap tindakan-tindakan yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas mesti disetujui oleh suatu mayoritas super atau suara mayoritas mutlak.

Atas inisiatif siapakah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dilakukan? Dan siapakah yang diberikan tugas oleh undang-undang untuk menyelenggarakan dan memanggil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut? Untuk itu dibedakan antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa.

Klasifikasi tentang beberapa istilah di sekitar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>39</sup>

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik tindakan fisik maupun administrasinya, dari sejak awal sampai akhir, yakni dimulai dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “permintaan penyelenggaraan” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu proses, dalam hal ini proses awal, dalam mata rantai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana pihak yang diberikan hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk memanggil pemegang saham untuk berapat, menetapkan agenda rapat serta menentukan tempat dan waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pemanggilan” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang ke rapat, baik dilakukan lewat panggilan surat ataupun lewat iklan di media massa.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 150

Inisiatif untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi yang jelas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak Direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh komisaris. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan sebagai berikut:

Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

1. Pihak Direksi atas inisiatif sendiri.
2. Pemegang dari minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah.
3. Pihak Komisaris setelah dia melakukan pemberhentian Direksi untuk sementara vide Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>40</sup>

Menurut sistem hukum Indonesia, dalam suatu perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu:

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 151

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris.<sup>41</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi. Dengan kekuasaannya yang tertinggi ini, bahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan organ perusahaan lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan direksi dan komisaris.

Sampai di mana batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu perseroan terbatas, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak dapat dikatakan sewenang-wenang, tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari *stake holders*, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan sebagainya
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan yang disebut terakhir tidak menyalahgunakan kewenangannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 153

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 154

## **F. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan mempunyai 3 (tiga) Organ yang terdiri atas: 1) RUPS, 2) Direksi, 3) Dewan Komisaris. Sebagai Organ Perseroan, Direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban.

Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tugas dan fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola atau dimanage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti : Pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan meliputi tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan

maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.

Direksi sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) Perseroan adalah pejabat Perseroan. Jabatannya adalah Anggota Direksi atau Direktur Perseroan (*a Director is an officer of the company*). Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan (*he is not an employee*). Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial (*preferential payment*) apabila Perseroan dilikuidasi.<sup>43</sup>

Pelaksanaan pengurusan Direksi meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kepengurusan perseroan (yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari) dilakukan oleh Direksi. Suatu perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang Anggota Direksi apabila:

1. bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, seperti Bank, Asuransi;
2. menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi; atau
3. merupakan Perseroan Terbuka.<sup>44</sup>

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada Direksi menjalankan pengurusan. Dengan demikian, Direksi mempunyai

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Op. Cit*, hlm. 346

<sup>44</sup> I.G. Rai Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 64

kapasitas (*capaciteit, capacity*), menjalankan pengurusan Perseroan. Namun Pasal 92 ayat (2) memperingatkan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan, harus sesuai dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

Direksi memiliki kapasitas mewakili Perseroan, sebagai salah satu Organ Perseroan atau alat perlengkapan Perseroan, selain mempunyai kedudukan dan kewenangan pengurus Perseroan, juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan mewakili ini adalah untuk dan atas nama Perseroan. Bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan.

Pertama kalinya dalam Perseroan Terbatas, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Pendiri dalam akta pendirian perseroan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi. Pasal 93 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 ditentukan syarat-syarat untuk menjadi anggota Direksi, antara lain:

1. orang perorangan;
2. mampu/cakap melakukan perbuatan hukum;
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.<sup>45</sup>

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah orang perseorangan:

1. yang mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan
2. yang tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.<sup>46</sup>

Syarat pokok untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi tersebut sangat minim karena hanya terdiri atas: orang perorangan, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Orang perorangan (*person or individual*) yaitu setiap orang atau manusia (*human being*), sebaliknya badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), tidak dapat diangkat menjadi Anggota Direksi. Itu sebabnya, definisi Direktur adalah orang (*person*) yang menduduki posisi Direktur, sehingga hanya orang (*person*) saja yang dapat menjalankan fungsi Direksi. Cakap melakukan perbuatan hukum, selalu diartikan dengan cukup umur dan cakap, yaitu paling tidak telah mencapai umur 21 tahun, yang bersangkutan tidak sakit jiwa dan tidak berada di bawah kuratele.<sup>47</sup>

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan

---

<sup>45</sup> Jono, 2008, *Op. Cit*, hlm. 56

<sup>46</sup> I.G. Rai Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 64

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Op. Cit*, hlm. 354

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dan kewarganegaraan anggota Direksi dalam Akta Pendirian. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Penjelasan pasal tersebut, bahwa kewenangan RUPS mengangkat Anggota Direksi, tidak dapat dilimpahkan kepada Organ Perseroan lainnya. Berarti kewenangan itu mutlak berada di tangan RUPS. Tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Direksi maupun kepada pihak lain seperti penguasa atau Pengadilan. Undang-undang sendiri melarang dilimpahkan kepada Organ Perseroan lainnya maupun kepada pihak lain di luar Organ Perseroan.<sup>48</sup>

Anggota Direksi dapat diberhentikan baik secara permanen maupun sementara. Pemberhentian anggota Direksi secara permanen hanya dapat dilakukan melalui RUPS. RUPS dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Sebelum keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib diberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS. Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh RUPS dan maupun Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi tersebut menjadi tidak berwenang melakukan tugasnya. Apabila dalam waktu 30 hari tidak diadakan RUPS, maka demi hukum pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal sehingga anggota Direksi tersebut menjadi berwenang kembali melakukan tugasnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 359

<sup>49</sup> Jono, 2008, *Op. Cit*, hlm. 57

Tugas Direksi dapat dilihat dari Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, antara lain:

1. Pasal 92 ayat (1) berbunyi: Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Pasal 97 ayat (1) berbunyi: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
3. Pasal 98 ayat (1) berbunyi: Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas utama Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sehingga maksud dan tujuan perseroan akan tercapai.

Kewajiban Direksi dapat dilihat dari Pasal 44 ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 63, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 79 ayat (1), Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, antara lain:

1. Pasal 44 ayat (2) berbunyi : Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS mengenai pengurangan modal perseroan kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

2. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
3. Pasal 56 ayat (3) berbunyi : Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
4. Pasal 63 berbunyi : Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
5. Pasal 66 ayat (1) berbunyi : Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
6. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi : Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
  - a. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan atas hasil audit akuntas tersebut, Direksi menyampaikan secara tertulis kepada RUPS.

- 7. Pasal 79 ayat (1) berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- 8. Pasal 78 ayat (3) berbunyi : Dalam RUPS tahunan, (Direksi) harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- 9. Pasal 81 ayat (1) berbunyi : Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- 10. Pasal 100 ayat (1) berbunyi : Direksi wajib:
  - a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
  - b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang tentang dokumen perusahaan, dan
  - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya.

11. Pasal 101 ayat (1) berbunyi : Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
12. Pasal 102 ayat (1) berbunyi : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Organ Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain RUPS dan Direksi adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Kata Komisaris di sini mengandung dua pengertian yaitu baik sebagai organ, yaitu Dewan Komisaris maupun sebagai orang perseorangan yaitu anggota Komisaris. Sebagai organ, dalam undang-undang Perseroan Terbatas ini pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.<sup>50</sup>

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Untuk pertama kalinya, pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan

---

<sup>50</sup> I.G. Rai Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 84

dan nama anggota Dewan Komisaris dalam akta pendirian perseroan. Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam anggaran dasar dan dengan tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut.<sup>51</sup>

Apabila anggaran dasar mengaturnya, anggota Dewan Komisaris dapat diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Bagi Komisaris yang melakukan tindakan pengurusan itu berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara Direksi berlaku pula terhadap Komisaris.<sup>52</sup>

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi, di dalam ketentuan Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat, antara lain:

1. Orang perseorangan;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan

---

<sup>51</sup> Jono, 2008, *Op. Cit*, hlm. 64

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Op. Cit*, hlm. 115

3. Tidak pernah dinyatakan pailit/menjadi anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Tugas Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Pasal 1 angka 6 berbunyi : Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Pasal 108 ayat (1) berbunyi: Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas memberi gambaran tugas utama Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan;
2. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan pada umumnya mengenai perseroan maupun usaha perseroan; dan
3. Memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas dan kewajiban komisaris dalam perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

1. Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*)
3. Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroanlainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan.<sup>53</sup>

Beberapa tugas Dewan Komisaris yang biasanya diatur di dalam Anggaran Dasar, antara lain:

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Memeriksa buku, dokumen, dan kekayaan perseroan;
3. Memberikan teguran, petunjuk, dan nasihat kepada Direksi;
4. Apabila ditemukan keteledoran Direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.<sup>54</sup>

Pasal 114 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 secara tegas menyebutkan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila Dewan Komisaris yang bersangkutan bersalah/lalai menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

---

<sup>53</sup> I.G. Rai Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 84

<sup>54</sup> Jono, 2008, *Op. Cit*, hlm. 66

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri (*derivative action*).

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris juga berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Jika fungsi Direksi digantikan oleh Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang, kewajiban Direksi terhadap, perseroan dan pihak ketiga berlaku juga bagi Komisaris yang melaksanakan fungsi Direksi.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

**A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam hal Terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh data sebagai berikut:

**1. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.Btl**

a. Para Pihak

Lorenzia Julie Santoso, SE., MM., pekerjaan swasta, alamat Perumahan Pelemsewu Baru Blok F2/Dk RT 10 Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Suharjanta, SH dan Arimawan Bayuaji, SH., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Harjana, Aji & Partners" beralamat di Griya Ambarketawang Indah Nomor 1, Mejing Lor, Ambarketawang Gamping Sleman DIY Kode Pos 55294, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 140/SK-Pdt/2011/PN.Btl, tertanggal 22 September 2011.

MELAWAN

- 1) Umar Santosa, pekerjaan swasta, jabatan Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, alamat Jl. Dagen Nomor 40A RT. 007 RW. 012 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut TERGUGAT I
- 2) Koeskadaryati Gumbira Hardjakoesoema, pekerjaan swasta, jabatan Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, alamat Jl. H. Nawi Buntu Nomor 8A RT. 006 RW. 010 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
- 3) Apendi Moeladi, pekerjaan swasta, jabatan Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, alamat Jl. Jatinegara Timur IV RT. 002 RW 007 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III
- 4) Ir. Hj. Nikentari Moesdiono, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jabatan Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, alamat Kemanggisan Raya Nomor 52 RT 005 RW 009 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah, Kota

Jakarta Barat DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT IV

- 5) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, alamat Jl. Bantul KM. 7,5 Dusun Karanggondang Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V
- 6) Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, alamat Jl. Bantul KM. 7,5 Dusun Karanggondang Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI
- 7) Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, alamat Jl. Bantul KM. 7,5 Dusun Karanggondang Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII
- 8) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, alamat Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I
- 9) Notaris Ety Roswitha Moelia, SH., alamat Rasuna Office Park Unit 00-09, Jl. HR Rasuna Said Jakarta 12960, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.

b. Duduk Perkara

Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 September 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register Pendaftaran Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.Btl tertanggal 22 September 2011, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat tersebut di atas dalam hal sebagai berikut:

Penggugat sebelumnya adalah Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tanggal 1 Juni 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH No. 40 tertanggal 20 Juli 2005 dan terakhir diperbaharui dengan akta Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn., No. 9 Tahun 2010 mengenai pengangkatan Peggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga.

Sejak diangkat sebagai Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, Peggugat telah menjalankan pengurusan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga secara penuh tanggung jawab dan dengan iktikad baik sehingga PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga saat ini telah menjadi Bank yang sehat, berkinerja baik dan menguntungkan secara finansial.

Penggugat sejak diangkat sebagai Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun merugikan bank, bahkan selalu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah diterima oleh pemegang saham tanpa catatan dari para pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan perseroan telah dijalankan dengan baik oleh Penggugat dan menguntungkan perseroan.

Dalam RUPS terakhir yang dilaksanakan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga yaitu pada tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana tertuang di dalam akta notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn., No. 27 dimana pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga telah menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahunan perseroan periode tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengurusan oleh Penggugat telah dipertanggungjawabkan dan kinerja selaku direksi telah diterima oleh pemegang saham.

Akan tetapi tanpa pernah didahului adanya pembicaraan, teguran maupun peringatan mengenai kinerja Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, pihak Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2011 menerima surat yang ditandatangani oleh Tergugat II (bertindak atas nama pemegang saham) tertanggal 2 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil RUPSLB PT Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27 Juni 2011, Penggugat dinyatakan diberhentikan sebagai Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tanpa disertai alasan dan diminta segera melakukan serah terima Direksi paling lambat 5 Agustus 2011.

Terhadap surat yang ditandatangani dan dikirim oleh Tergugat II yang bertindak atas nama pemegang saham tertanggal 2 Agustus 2011, mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, maka Penggugat kemudian pada tanggal 3 Agustus 2011 telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II. Terhadap surat keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat I, II dan III tidak pernah menjawabnya, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini menunjukkan tidak adanya transparansi serta tidak adanya iktikad baik dari Tergugat I, II dan III selaku pemegang saham dalam melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2011 terjadi RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga yang tertuang dalam akta berita acara RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga No. 13 yang dibuat oleh Notaris Ety Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dimana pada intinya menetapkan kembali putusan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27 Juni 2011 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga.

Proses dan mekanisme pemberhentian Penggugat dari Direksi melalui RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga yang diselenggarakan oleh Tergugat I, II dan III tertanggal 27 Juni 2011 serta tertanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga No. 13 yang dibuat oleh Notaris Ety Roswitha Moelia, SH Notaris di Jakarta Selatan, adalah tidak memenuhi ketentuan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nyata-nyata cacat hukum. Adapun ketentuan hukum yang dilanggar adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (4) tentang tempat diselenggarakannya RUPS
- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 79 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang menyelenggarakan RUPS/RUPSLB adalah Direksi
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 80 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemegang saham berhak menyelenggarakan RUPS harus

berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan

- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 105 ayat (1) yang secara tegas menyatakan: "Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya".
- 5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat (2) yang menyatakan, "Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS".

Pasal ini secara tegas mengatur mengenai kewajiban bagi RUPSLB untuk mengundang Direksi dalam hal pemberhentian seorang anggota Direksi, serta mengatur mengenai hak seorang Direksi untuk melakukan pembelaan diri dalam hal akan diberhentikan melalui mekanisme RUPSLB. Dalam hal ini RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III tanggal 27 Juni 2011 dan 15 Agustus 2011 sama sekali tidak pernah mengundang dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri.

Di dalam akta berita acara RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga No. 13 yang dibuat oleh notaris Ety Roswitha Moelia, SH Notaris di Jakarta Selatan tertanggal 15 Agustus 2011, di dalam akta tersebut salah satu isinya menerangkan

bahwa pelaksanaan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga sebagaimana dimaksud akta itu dilakukan 'atas permintaan direksi'. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga sama sekali tidak pernah mengetahuinya, sehingga pelaksanaan RUPSLB maupun akta tersebut adalah cacat hukum.

Tindakan Tergugat I, II dan III menyelenggarakan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga yang mengambil keputusan berupa pemberhentian Penggugat dari Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tanpa menyebutkan alasannya dan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, nyata-nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

c. Pertimbangan Hukum

Setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah pemberhentian Penggugat sebagai Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga sebagaimana dalam RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 dan RUPSLB tertanggal 15 Agustus 2011.

Setelah Majelis Hakim mencermati RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 dan RUPSLB tertanggal 15 Agustus 2011 serta RUPSLB tertanggal 5 Desember 2011. Dihubungkan dengan jawab-jawab dari para pihak dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para

Tergugat, dihubungkan dengan fakta persidangan, fakta mana tidak disangkal oleh Penggugat bahwa Penggugat setelah diberhentikan melalui RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27 Juni 2011 dan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tertanggal 15 Agustus 2011 sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri, Penggugat masih bertindak dan atas nama Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga dan masih mendapat hak-haknya sebagai Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga.

Oleh karena Penggugat masih bertindak dan atas nama Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga dan masih mendapat hak-haknya sebagai Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, maka Majelis Hakim berpendapat hasil RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 dan RUPSLB tertanggal 15 Agustus 2011 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tidak pernah dilaksanakan.

Oleh karena hasil RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 dan RUPSLB tertanggal 15 Agustus 2011 yang memberhentikan Penggugat tidak pernah dilaksanakan, sedangkan pokok gugatan Penggugat adalah pemberhentian Penggugat sebagai Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum 2 yang

menyatakan menurut hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27 Juni 2011 serta tertanggal 15 Agustus 2011 oleh Tergugat I, II dan III sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga No. 13 yang dibuat oleh Notaris Etty Roswitha Moelia, SH Notaris di Jakarta Selatan, telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 80 jo. Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, petitum 3 yang menyatakan menurut hukum pemberhentian Penggugat dari Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27 Juni 2011 dan tertanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga No. 13 yang dibuat oleh Notaris Etty Roswitha Moelia, SH Notaris di Jakarta Selatan adalah batal demi hukum dan petitum 4 yang menyatakan Tergugat I, II dan III menyelenggarakan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27 Juni 2011 dan tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah memberhentikan Penggugat dari Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga yang tidak sesuai dengan proses dan mekanisme serta melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak.

Oleh karena petitum 2, 3, dan 4 ditolak, dan atas perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka Majelis hakim berpendapat petitum 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini, yaitu (1) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga seluas 252 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga (Tergugat V) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00845/Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul; (2) Saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, masing-masing atas nama: (a) Umar Santosa sejumlah 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) lembar saham dengan total nilai Rp. 1.253.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), (b) Ny. Koeskadaryati Gumbira Hardjakoesoema sejumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) lembar saham dengan total nilai Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), (c) Apendi Moeladi sejumlah 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham dengan total nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), haruslah ditolak.

Oleh karena petitum 2, 3 dan 4 ditolak, sedangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak ada, maka petitum 6 yang menyatakan menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada

Penggugat yang keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau senilai dengan kepemilikan 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) lembar saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga, terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) atau senilai dengan 865 (delapan ratus enam puluh lima) lembar saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) atau senilai dengan 1.405 (seribu empat ratus lima) lembar saham PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga dan peritum 7 yang menyatakan pembayaran ganti kerugian dari Tergugat I, II dan III kepada Peggugat dengan cara konversi kepemilikan saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga dari saham atas nama Tergugat I, II dan III yang seluruhnya berjumlah 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) lembar saham atau senilai dengan Rp. 2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) beralih kepemilikannya langsung dan seketija menjadi saham atas nama Peggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan petitum 8 yang menyatakan menghukum Tergugat VII untuk menghapus nama Tergugat I, II dan III dari daftar pemegang saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga dan menggantinya dengan nama Peggugat, haruslah ditolak.

Oleh karena petitum 2, 3 dan 4 ditolak, maka gugatan Penggugat dalam petitum 9 yang menyatakan menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalam memenuhi amar putusan perkara ini, petitum 10 yang menyatakan menghukum Tergugat IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini, dan petitum 11 yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, haruslah ditolak.

Terhadap bukti-bukti surat selebihnya yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati adalah tidak mempunyai hubungan dengan perkara ini, sehingga haruslah dikesampingkan. Oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

d. Putusan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR serta undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi Penggugat

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.621.500,- (satu juga enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

**2. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Yk****a. Para Pihak**

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak: Yayasan Bhakti Yogya, beralamat di Jl. Senopati No. 43A Kebayoran Baru Jakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Mukhtar Zuhdy, SH., MH., 2) Agus Suharjana, SH., 3) Arimawan Bayuaji, SH., semuanya advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUKHTAR ZUHDY & Partners, beralamat di Karangjati Indah Blok C-3/06 Bangunjiwo Kasihan Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register Surat Kuasa Nomor W13.U1.Pdt/300/XI/2011 tanggal 22 November 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

## MELAWAN

- 1) Umar Santosa, beralamat di Jl. Dagen No. 40 RT/RW 037/012 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Layung Purnomo, SH., 2) R. Sudjadi Wisnumurti, SH., 3) Bayang Ari Wijaya, SH., 4) Rudiyanto Aschari, SH., Advokat pada Kantor Hukum Layung & Rekan beralamat di Pacific Building Lt. IV Suite 415, Jl. Laksda Adisucipto No. 157 Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register No. W13.U1.Pdt/82/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2) Ny. Koeskadaryati Gumbira Hardjakoesoema, beralamat di Jl. H. Nawi Buntu No. 8 RT 006 RW 010 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Layung Purnomo, SH., 2) R. Sudjadi Wisnumurti, SH., 3) Bayang Ari Wijaya, SH., 4) Rudiyanto Aschari, SH., Advokat pada Kantor Hukum Layung & Rekan beralamat di Pacific Building Lt. IV Suite 415, Jl. Laksda Adisucipto No. 157 Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register No. W13.U1.Pdt/82/III/2012 tanggal 16 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

- 3) Ny. Ir. Hj. Nikantari Moes Diono, beralamat di Jl. Kemanggisan Raya No. 52 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Budi Pratomo, SH., 2) Sinta Noerhudawati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor W13.U1.Pdt/11/1/2012 tanggal 5 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I
- 4) Apendi Moeladi, beralamat di Jl. Jatinegara Timur No. 4, RT. 002 RW. 007 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dadan Hardani, SH, Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jl. Pemuda No. 26 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Substitutie tertanggal 6 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register nomor W13.U1.Pdt/80/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II
- 5) Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Kenanga Bantul, beralamat di Jl. Raya Bantul Km. 7,5 Dusun Kaliputih, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III

b. Duduk Perkara

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tetanggal 22 November 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 November 2011 di bawah register Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Yk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada hari sidang yang telah ditentukan:

Untuk Penggugat hadir ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Agus Suharjana, SH

Untuk Tergugat I dan II hadir ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Layung & Rekan

Untuk Turut Tergugat I hadir ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya Budi Pratomo, SH

Untuk Turut Tergugat II hadir ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya Kanil Rusnandar, SH., MH., dan telah disubstitusi kepada Dadan Hardani, SH

Sedang untuk Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah.

Majelis hakim dalam usaha mendamaikan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 telah menetapkan hakim mediator Walfred Pardamean, SH yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan No. 135/Pdt.G/2011/PN.Yk tertanggal 5 Maret 2012.

Sesuai dengan hasil laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Maret 2012 yang menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012,

bahwa mediasi tersebut tidak berhasil dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya sebagai berikut:

Yayasan Bhakti Yogya adalah sebuah yayasan yang didirikan pada tanggal 31 Juli 1991 dimana Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 6 Maret 1992 yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Senopati No. 43A Kebayoran Baru Jakarta, serta memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan Bhakti Yogya telah mendirikan unit usaha di bidang perbankan antara lain PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri di Sleman, kemudian PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Melati di Sleman dan PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga di Bantul.

Dalam pelaksanaan pendirian dan pengelolaan unit usaha tersebut di atas Yayasan Bhakti Yogya menunjuk dan mempercayakan kepada orang-orang yang dianggap dapat dipercaya, amanah serta mempunyai dedikasi tinggi bagi masyarakat Yogyakarta untuk mengelola unit usaha sebagaimana tersebut di atas.

Salah satu unit usaha di bidang perbankan yang didirikan oleh Yayasan Bhakti Yogya adalah PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mandiri Kenanga di Bantul yang pendiriannya sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Nomor 78 tertanggal 9 November 1993 dibuat

dan ditandatangani dihadapan Azhar Alia, SH Notaris yang berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 78 tertanggal 9 November 1993 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Azhar Alia, SH, notaris di Jakarta, Yayasan Bhakti Yogya menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada dua orang untuk menjadi pemegang saham PT BPR Arum Mandiri Kenanga Bantul, yaitu Drs. Subekti Ismaun sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk Moeladi Soemopawiro sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau senilai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam perkembangannya, Yayasan Bhakti Yogya menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemegang saham pada PT BPR Arum Mandiri Kenanga, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tergugat I sejak tahun 2002 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham PT BPR Arum Mandiri Kenanga untuk menggantikan sebagian saham atas nama Tergugat II sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau senilai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam perkembangannya hingga bulan Juli 2010 Tergugat I mendapat kepercayaan sebagai pemegang saham sejumlah 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) lembar saham atau senilai Rp. 1.253.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

- 2) Tergugat II sejak tahun 2000 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham untuk menggantikan pemegang saham sebelumnya yaitu Faisal Abda'oe dengan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar atau senilai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam perkembangannya hingga bulan Juli 2010, Tergugat II mendapat kepercayaan sebagai pemegang saham sejumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) lembar saham atau senilai Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 3) Turut Tergugat I sejak tahun 2004 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam perkembangannya hingga bulan Juli 2010 Turut Tergugat I mendapat kepercayaan untuk memegang saham sejumlah 555 (lima ratus lima puluh lima) lembar saham atau senilai Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)
- 4) Turut Tergugat II sejak tahun 2007 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham sejumlah 400 (empat ratus) lembar saham atau senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dalam perkembangannya hingga bulahn Juli 2010 Turut Tergugat II mendapat kepercayaan sebagai pemegang saham sejumlah 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pada dasarnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, dan III selama ini telah mengetahui dan membenarkan semua bahwa seluruh saham yang ada pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga Bantul, berikut hak-hak dividen atas saham-saham tersebut secara materiil adalah sepenuhnya milik Yayasan Bhakti Yogya, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya dipakai namanya dan ditunjuk serta diberikan kepercayaan oleh Yayasan Bhakti Yogya secara formal untuk menjadi pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga di Bantul.

Kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara formal sebagai pemegang saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga hanya berdasarkan pemberian kepercayaan atau amanah dari Yayasan Bhakti Yogya, sehingga sebagai konsekuensi logisnya maka setiap kebijakan yang diambil PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga harus atas sepengetahuan dan persetujuan dari pihak Yayasan Bhakti Yogya.

Sejak berdirinya PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga telah dilakukan beberapa kali penggantian Direksi, Komisaris dan atau Pemegang Saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga adalah suatu hal yang biasa dan selama ini tidak pernah ada masalah, karena para pemegang saham sebelum-sebelumnya sangat menyadari bahwa perannya di PT Bank Perkreditan

Rakyat Arum Mandiri Kenanga sebagai unit usaha Yayasan Bhakti Yogya semata-mata merupakan bentuk pengabdian, tanpa pamrih, dan benar-benar mengakui bahwa shaam-saham atas nama dirinya masing-masing pemegang saham tersebut sebagai amanah, karena bukan milik pribadi melainkan milik Yayasan Bhakti Yogya.

Tergugat I dan Tergugat II setelah menerima pemberian amanah atau kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya secara formal sebagai pemegang saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga di Bantul tidak menjalankan kepercayaan tersebut sebagaimana mestinya.

Dalam kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan-tindakan intervensi terhadap pengelolaan operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga sehingga kesemuanya itu telah mengakibatkan PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) dengan kriteria CAR-9,29% dan CR-10,84%. Hal ini menunjuk surat dari Bank Indonesia Nomor 8/792/DPBPR/Yk tertanggal 5 Desember 2006.

Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan tindakan-tindakan yang berupaya melakukan pemberhentian terhadap Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Juni 2011 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Yayasan Bhakti Yogya.

Dalam RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 tersebut, Tergugat I dan II sebagai pemrakarsa forum RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011, tidak memberitahu dan tidak mengundang Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham secara formal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga. Turut Tergugat I kemudian menyampaikan kepada pihak Yayasan Bhakti Yogya tindakan Tergugat I dan II yang menyelenggarakan RUPSLB tanggal 27 Juni 2011 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Yayasan Bhakti Yogya. Turut Tergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahui agenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan akta notaris No. 13, Berita Acara RUPSLB yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya Jl. Senopati No. 43A Jakarta Selatan dilaksanakan RUPSLB yang agendanya antara lain menetapkan kembali Keputusan Pemegang Saham yang termuat dalam Risalah RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27 Juni 2011, dan memberhentikan dengan hormat Saudari Lorenzia Julie Santoso sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga. Dalam akta tersebut pada intinya dinyatakan bahwa RUPSLB tersebut diselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga yang berkedudukan di Bantul, padahal dalam kenyataannya Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tidak pernah mengajukan permintaan RUPSLB. Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan Yayasan Bhakti Yogya serta merupakan perbuatan melawan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Dengan demikian tindakan yang sudah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sudah bertentangan dan sudah tidak lagi sejalan dengan kebijakan Yayasan, sehingga semakin jauh untuk dapat tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Karena Tergugat I dan Tergugat II telah melupakan semangat dan hakekat semula pemberian kepercayaan oleh yayasan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjadi pemegang saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham secara formal dan meminta pengembalian kepemilikan saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga di Bantul.

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai sekarang ini masih berkedudukan sebagai pemegang saham secara formal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga. Untuk memenuhi syarat formal gugatan dalam perkara aquo maka perlu ditaris sebagai Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II nantinya harus tunduk dan terikat oleh putusan perkara aquo.

Begitu pula Turut Tergugat III ditaris dalam gugatan ini adalah untuk memenuhi syarat formal gugatan dalam perkara aquo, sehingga Turut Tergugat III nantinya harus tunduk dan terikat oleh putusan perkara aquo.

Pencabutan kedudukan pemegang saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga secara formal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga setelah dinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegang saham dan dikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogya berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara aquo, selanjutnya harus dilakukan pengesahan melalui mekanisme RUPSLB oleh Turut Tergugat I, II dan III maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

c. Pertimbangan Hukum

Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa kehadiran Turut Tergugat III.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 22 November 2011 dengan Register Perkara No. 135/Pdt.G/2011/PN.Yk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yayasan Bhakti Yogya didirikan tanggal 31 Juli 1991 yang berkedudukan di Jakarta serta memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk mencapai maksud dan tujuannya Yayasan Bhakti Yogya telah mendirikan unit usaha di bidang perbankan, yang salah satunya adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga di Bantul yang pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 78 tertanggal 9 November 1993 dibuat dan ditandatangani dihadapan Azhar Alia, SH, notaris berkedudukan di Jakarta.

Pada awalnya Yayasan Bhakti Yogya menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada dua orang untuk menjadi pemegang saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga Bantul yaitu untuk Drs. Subekti Ismaun sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk Moeladi Soemopawiro sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau senilai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya dalam perkembangannya, Yayasan Bhakti Yogya menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemegang saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga sebagai berikut:

Tergugat I sejak tahun 2002 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham menggantikan sebagian saham atas nama Tergugat II sejumlah 100 (seratus) lembar

saham atau senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dalam perkembangannya hingga bulan Juli 2010 Tergugat I mendapat kepercayaan sebagai pemegang saham sejumlah 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) lembar saham atau senilai Rp. 1.253.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Tergugat II sejak tahun 2000 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham untuk menggantikan pemegang saham sebelumnya yaitu Faizal Abda'oe dengan saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dalam perkembangannya hingga bulan Juli 2010 Tergugat II mendapat kepercayaan sebagai pemegang saham sejumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) lembar saham atau senilai Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya Turut Tergugat I sejak tahun 2004 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam perkembangannya hingga bulan Juli 2010 Turut Tergugat I mendapat kepercayaan untuk memegang saham sejumlah 555 (lima ratus lima puluh lima) lembar saham atau senilai Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Turut Tergugat II sejak tahun 2007 mendapat kepercayaan dari Yayasan Bhakti Yogya sebagai pemegang saham sejumlah 400 (empat ratus) lembar saham atau senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

rupiah) dalam perkembangannya hingga bulan Juli 2010 Turut Tergugat II mendapat kepercayaan sebagai pemegang saham sejumlah 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pada awalnya Tergugat I, II serta Turut Tergugat I, II mengakui bahwa saham-saham tersebut adalah milik Yayasan Bhakti Yogya namun memakai nama para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai pemegang saham, namun belakangan Tergugat I dan II telah tidak menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh Yayasan Bhakti Yogya tersebut dengan cara melakukan tindakan-tindakan intervensi terhadap pengelolaan operasionalnya PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga sehingga PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh Bank Indonesia tertanggal 5 Desember 2006, bahkan Tergugat I, II telah melakukan pemberhentian terhadap Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Juni 2011 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Yayasan Bhakti Yogya.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan bahwa saham-saham atas nama Tergugat I, II Turut Tergugat I, II pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga adalah milik Yayasan Bhakti Yogya, serta menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II untuk menyerahkan dan atau

mengembalikan kepemilikan saham pada PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga kepada Yayasan Bhakti Yogya.

Terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantah gugatan penggugat dengan menyatakan antara lain bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga didirikan bukan oleh penggugat, sesuai dengan bukti akta No. 78 tanggal 9 November 1993, dan pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga adalah Drs. Subekti Ismaun dan Moeladi Soemopawiro sesuai dengan yang tercantum di dalam Akta No. 78 tanggal 9 November 1993 tersebut.

Turut Tergugat II telah membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Turut Tergugat II adalah sebagai pengganti yang sah dari ayah kandungnya yaitu Ari Moeladi Soemopawiro yang telah meninggal dunia sesuai dengan pernyataan keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga sesuai akta No. 53 tanggal 22 Desember 2008, yang dibuat dihadapan notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn.

Turut Tergugat II selaku pemegang saham diakui kebenarannya oleh Bank Indonesia selaku pemegang saham dengan presentase kepemilikan saham 23,01% sesuai surat Bank Indonesia Nomor 14/111/DKBU/IDAd/Yk tertanggal 13 Februari 2012, sehingga tidaklah benar Turut Tergugat II telah diberi kepercayaan oleh Penggugat.

Dengan mencermati dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil pokok bantahan para Tergugat serta Turut Tergugat II, maka pokok-pokok permasalahan yang masih perlu dibuktikan adalah apakah benar Penggugat adalah pemilik dari seluruh saham yang ada di PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga dan apakah para Tergugat maupun Turut Tergugat II sebagai pemegang saham di PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga adalah hanya berdasarkan kepercayaan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam Surat Gugatannya.

Oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdatojo. Pasal 283 R.Bg, Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan di lain pihak para Tergugat serta Turut Tergugat II dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-24 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Drs. Subekti Ismaun, Drs. Hadi Sudiby, Lorenzia Julie Santoso, SE, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-23 dan 1 (satu) orang saksi bernama Tri Mahartono dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-3 tanpa mengajukan saksi.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa semula PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga didirikan oleh Drs. Subekti Ismaun dan Moeladi Soemopawiro dengan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari keduanya yang merupakan uang pribadi yang disumbangkan kepada Penggugat, namun seiring perjalanan waktu saham-saham yang terdapat di dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tersebut telah beralih menjadi milik pribadi masing-masing pemegang saham sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-13 dan hal ini didukung dengan keterangan saksi Tri Mahartono yaitu staf keuangan Hotel Mutiara milik T-1 yang menyatakan bahwa ia pernah menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- sebagai modal tambahan saham milik Tergugat I yang diterima oleh Saksi Lorenzia Julis Santoso, SE, Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga sebagaimana bukti T17-T18, yang meskipun oleh saksi Lorenzia Julie Santoso, SE dibantah dengan mengatakan bahwa yang tersebut adalah milik Penggugat, namun pernyataan saksi ini tidak didukung oleh bukti otentik yang menerangkan bahwa uang tersebut adalah milik Penggugat, sehingga majelis berkeyakinan bahwa uang tambahan saham tersebut adalah milik Tergugat I.

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan

dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, II dan Turut Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam poin 2, 3 dan 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Mengenai tuntutan Penggugat dalam poin 5 dalam gugatan Penggugat tentang pengadaan RUPSLB, bahwa hal tersebut adalah suatu permohonan yang harus diajukan tersendiri, maka tuntutan inipun haruslah ditolak.

Oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepantasnya segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

d. Putusan

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut ketentuan dalam Pasal 61 UUPT dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris. Selanjutnya Pasal 62 UUPT ditentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan (Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (*bagholders*). Karena itu, tidak boleh tidak, pihak pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.<sup>1</sup>

Alasan lain mengapa pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Sebab, dengan sistem putusan mayoritas

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 1

tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% (empat puluh delapan persen) dengan memegang saham 48% (empat puluh delapan persen) mempunyai kedudukan yang sama dalam pemberian suara dengan pemegang hanya 1% (satu persen) saham, dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51% (lima puluh satu persen). Ini menjadi tidak *fair*, karena itu, untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, apakah dia pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas, kemudian muncul prinsip yang disebut dengan “Kekuasaan Mayoritas dengan Perlindungan Minoritas” (*majority rule minority protection*).<sup>2</sup>

Kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “*Majority Rule Minority Protection*”. Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 89

Berdasarkan prinsip *Majority Rule Minority Protection* ini, maka setiap tindakan perseroan tidaklah boleh disengaja atau membawa akibat terhadap kerugian pihak pemegang saham minoritas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pihak pemegang saham mayoritas, baik disengaja atau tidak, yang dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas. Beberapa contoh dari tindakan curang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi dan atau dengan pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, *self dealing*, *corporate opportunity* dan lain-lain.
2. Menerbitkan saham lebih banyak sehingga pihak minoritas terdilusi saham yang dipegangnya.
3. Mengalihkan asset perusahaan ke perusahaan lain, sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil.
4. Tawaran dengan berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas.
5. Menjalankan perusahaan lain dengan mengambil pihak pelanggan dari perusahaan asal.
6. Membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya. Konsekuensinya, dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang.
7. Tidak membagi dividen pada saatnya dengan berbagai alasan.

8. Memecat direktur dan/atau komisaris yang pro kepada pemegang saham minoritas.
9. Menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.
10. Menghilangkan pengakuan *pre-emptive rights* dalam anggaran dasar.

Bagi pihak pemegang saham mayoritas seringkali pihak pemegang saham minoritas merupakan duri dalam daging. Terutama ketika perusahaan sudah mulai berkembang, dalam hubungan dengan pihak pemegang saham minoritas, pihak pemegang saham mayoritas mempunyai berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak mayoritas berniat untuk menanam lebih banyak lagi uang dalam perusahaan tersebut, tetapi pemegang saham mayoritas segan untuk mempertaruhkan uangnya jika ada pihak lain di dalam perusahaan tersebut.
2. Pihak pemegang saham mayoritas melalui direksi yang diangkatnya bekerja cukup keras untuk membesarkan perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas umumnya diam saja, tetapi dia ikut menikmati kebesaran dari perusahaan atas jerih payah pemegang saham mayoritas tersebut. Jadi dalam hal ini, pihak pemegang saham minoritas merupakan “penunggang bebas” (*free riding*).
3. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung membeli saham dari pihak minoritas pada saat harga saham masih rendah. Tidak mask akal jika pembelian saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya menjadi mahal,

di mana mahal nya saham tersebut juga akibat kerja keras dari pemegang saham mayoritas lewat direksi yang dinominasinya.

4. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung tidak terlalu terbuka kepada pihak minoritas berkenaan dengan keadaan finansial perusahaannya, agar pihak minoritas tidak memprotes penggunaan pemasukan perusahaan yang dianggap kurang layak, seperti membayar gaji dan bonus terlalu besar. Lagi pula, jika keadaan keuangan perusahaan berkembang baik, maka membukanya kepada pihak minoritas akan membuat pihak minoritas cenderung menjual sahamnya kepada pihak mayoritas dengan harga yang mahal jika nantinya pihak mayoritas memang ingin membeli saham-saham tersebut.

Sedangkan manakala dilihat dari kepentingan pihak pemegang saham minoritas, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.

3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya di sana.
5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar. Hal tersebut biasanya dimaklumi benar oleh pihak pemegang saham mayoritas, yang walaupun siap membeli saham pihak minoritas, tentu akan membelinya dengan harga yang rendah.

Dengan demikian, penting diakomodasi oleh hukum terhadap eksistensi prinsip *majority rule minority protection* dalam suatu perseroan terbatas berbarengan dengan berlakunya prinsip *one share one vote* dan prinsip *majority rule*, sehingga penerapan prinsip *one share one vote* dan *majority rule* tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut:

Prinsip *one share one vote* dan *majority rule* sebenarnya didasarkan pada satu pemikiran bahwa pemegang saham mayoritas sebagai penyandang dana utama, selalu dihadapkan pada dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi berharap mendapatkan dividen yang besar tetapi di sisi lain khawatir akan menanggung risiko kerugian yang besar juga sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak

mengerankan apabila timbul kecenderungan bahwa pemegang saham mayoritas ingin memonopoli kekuasaan dalam PT. Persoalan ini akan terus menjadi masalah yang tidak kunjung berakhir, jika permasalahannya tidak diselesaikan secara tuntas, karena mekanisme kerja PT yang ada sekarang telah menerima prinsip *one share one vote* tersebut.<sup>4</sup>

Tidak seperti untuk direksi dan komisaris, undang-undang perseroan terbatas tidak mengenal kewajiban fiduciary bagi pemegang saham mayoritas. Karena itu, sah-sah saja jika pihak pemegang saham mayoritas mengambil langkah-langkah yang menguntungkan dirinya, sejauh tidak merugikan kepentingan *stakeholders* lain, termasuk kepentingan pihak pemegang saham minoritas.

Menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengadilan Negeri dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dengan cara mengeluarkan penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan atas permohonan pemegang saham minoritas. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak pengadilan kepada pemegang saham minoritas. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang dituangkan didalam penetapan. Dalam proses pemeriksaan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas, sekalipun merupakan perkara dalam yurisdiksi *voluntair*, seyogyanya dihadirkan pula pihak lain (untuk dipanggil supaya hadir di persidangan) diminta keterangannya pihak yang terkait dari Perseroan Terbatas baik Direksi maupun Dewan Komisaris.

---

<sup>4</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 94

Pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri dengan dua cara, yaitu: *pertama*, mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; dan *kedua*, mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 142 jo. Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam memberikan perlindungan hukum tidak diperkenankan untuk memberikan putusan yang tidak diminta oleh pemohon didalam petitumnya.

Berlandaskan kepada prinsip *majority rule minority protection* ini, maka hukum mengenal beberapa hak dari pemegang saham minoritas, yang jika dilihat dari cara pelaksanaannya, ada berbagai model dari hak pihak pemegang saham minoritas, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hak Positif

Adapun yang dimaksudkan dengan hak positif ini adalah jika pihak pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk mengambil langkah inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak merugikan kepentingannya. Tanpa inisiatif yang diambil oleh pemegang saham minoritas tersebut, mungkin saja perusahaan tersebut ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya kepada pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk memanggil dan menentukan mata agenda rapat umum pemegang saham untuk membicarakan hal-hal khusus.

## 2. Hak Negatif

Adapun yang dimaksud dengan hak negatif adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memblokir/menghambat/memveto terhadap tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya terhadap perusahaan terbuka, di tangan pemegang saham minoritas (pemegang saham independen) ada hak untuk bila perlu melarang perusahaan untuk melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dengan direksi/komisaris/pemegang saham mayoritas.

## 3. Hak Normalisasi

Adapun yang dimaksud dengan hak normalisasi adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk menuruti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam anggaran dasar perusahaan.

## 4. Hak Kompensasi

Adapun yang dimaksud dengan hak kompensasi adalah bahwa jika terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, maka kepada pemegang saham minoritas tersebut tidak diberikan hak untuk menghambat atau memblokir tindakan perusahaan meskipun dengan tindakan perseroan tersebut, kepentingan pemegang saham minoritas menderita kerugian karenanya, maka kepadanya oleh hukum diberikan hak yang bersifat remedial, yakni hak untuk mendapatkan kompensasi

atau ganti rugi atas kerugiannya itu. Misalnya diberikannya hak appraisal (hak untuk menjual saham) kepada pihak pemegang saham minoritas.<sup>5</sup>

Menurut hukum perseroan, pembubaran perusahaan mempunyai wajah ganda. Di satu sisi bahwa pemegang saham mayoritas dapat menggunakan institusi pembubaran (dan likuidasi) perusahaan untuk menekan pihak pemegang saham minoritas. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang lain, pembubaran perusahaan justru dapat dimintakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tersebut.

Jika pihak pemegang saham mayoritas yang membubarkan perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat menggunakan seluruh haknya, dalam hal ini terutama haknya untuk meminta pembatalan pembubaran tersebut ke pengadilan, baik melalui gugatan derivatif maupun melalui gugatan langsung.

Sementara itu, jika pemegang saham minoritas yang sewenang-wenang dalam hal mengajukan permohonan ke pengadilan agar perusahaan dibubarkan, pihak pemegang saham lainnya dapat mengajukan perlawanan atau gugatan pembatalan ke pengadilan terhadap kasus yang bersangkutan dan dalam hal ini justru pemegang saham mayoritas yang membutuhkan perlindungan hukum.

Karena itu dapat disimpulkan bahwa salah satu pilar untuk melindungi pihak pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas adalah dengan mengundang pihak pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 93-94

perseroan tersebut. Ikut campurnya pengadilan tersebut antara lain lewat gugatan derivatif dari pemegang saham yang dirugikan, termasuk oleh pemegang saham minoritas.

Namun demikian, masuknya pengadilan terhadap masalah-masalah perseroan terbatas ada batasan dan kriterianya. Pengadilan hanya boleh mencampuri urusan suatu perseroan terbatas antara lain jika terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian secara tidak fair (*unfair prejudice*) terhadap pemegang saham, dalam hal ini terhadap para pemegang saham minoritas.

Dalam hal ini, teori *unfair prejudice* ini akan berhadapan doktrin hukum korporat yang disebut dengan “doktrin putus bisnis” (*business judgement rule*). Menurut doktrin putusan bisnis ini, suatu putusan bisnis dari direksi “... *will not be challenged or liable for the consequences of their exercise of business judgement, even for the judgements that appeared to have clear mistakes, unless certain exceptions apply*”.

Dengan demikian, doktrin putusan bisnis merupakan salah satu kriteria terhadap pantas tidaknya pihak luar, termasuk pengadilan, untuk masuk mencampuri urusan perusahaan, khususnya urusan yang dilakukan oleh direksinya.

Salah satu variant dari doktrin putusan bisnis adalah apa yang disebut dengan prinsip “*internal management*” yang mengajarkan bahwa pengadilan tidak dapat mencampuri keputusan-keputusan perseroan yang dilakukannya dalam ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan tersebut, kecuali jika gugatan tersebut diajukan sendiri oleh perseroan.

Variant yang lain adalah apa yang dikenal dengan prinsip irregularitas (*irregularity principle*), yakni suatu prinsip hukum yang mengajarkan bahwa para pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempermasalahkan keabsahan suatu keputusan yang telah diambil oleh direksi dengan alasan bahwa keputusan tersebut diambil tidak dengan formalitas yang ditentukan (*informality*) atau tidak teratur (*irregularity*), sedangkan maksud dan tujuan dari direksi dalam mengambil keputusan adalah jelas adanya.

Secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberlakukan doktrin putusan bisnis ini, antara lain lewat Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan “Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.” Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) ini juga memberlakukan semacam prinsip *fiduciary duties* kepada direksi dari suatu perseroan terbatas.

Dalam hubungan dengan doktrin putusan bisnis, maka pihak luar perusahaan tidak bisa ikut campur ke dalam perusahaan dan tindakan direksi tidak dapat dipersalahkan, misalnya oleh pengadilan, jika pihak direksi tersebut telah menjalankan putusan bisnis perusahaannya dengan baik, yang menurut Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas tersebut adalah jika direksi telah menjalankan tugasnya dengan:

1. Beritikad baik (*good faith*).
2. Penuh tanggung jawab
3. Untuk kepentingan dan usaha perseroan (*proper purpose*)

Selanjutnya, jika tindakan direksi tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur tersebut, dan merugikan pemegang saham minoritas, maka tindakan direksi tersebut telah merupakan tindakan *unfair prejudice* kepada pemegang saham minoritas, sehingga kuat alasan bagi pengadilan untuk ikut campur dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas.

Telah disebutkan bahwa salah satu variant dari doktrin putusan bisnis adalah apa yang dikenal dengan prinsip irregularitas (*irregularity principle*), yakni suatu prinsip hukum yang mengajarkan bahwa para pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempermasalahkan keabsahan suatu keputusan yang telah diambil oleh direksi dengan alasan bahwa keputusan tersebut diambil tidak dengan formalitas yang ditentukan (*informality*) atau tidak teratur (*irregularity*), sedangkan maksud dan tujuan dari direksi dalam mengambil keputusan adalah jelas adanya.

Logika dari prinsip irregularitas ini adalah bahwa jika seandainya keputusan tersebut diambil dengan prosedur yang benar, maka keputusan tetap akan sama juga, sehingga karenanya ada kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan ratifikasi atas tindakan perseroan tersebut. Dengan demikian, menurut prinsip irregularitas ini, pengadilan tidak akan mengabulkan gugatan yang mempersoalkan keabsahan rapat umum pemegang saham dari suatu perseroan, jika alasan yang dikemukakan oleh penggugat adalah kesalahan dalam prosedur atau formalitas pengambilan keputusan, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan bahwa perusahaan akan memutuskan sebaliknya seandainya keputusan tersebut diambil dengan prosedur atau formalitas yang benar.

Namun demikian, memperjuangkan haknya melalui pengadilan oleh pemegang saham minoritas itupun seringkali tidak efektif dan tidak efisien karena fakta-fakta sebagai berikut:

1. Umumnya pemegang saham mayoritas merupakan pihak yang kuat secara finansial.
2. Putusan badan-badan pengadilan secara umum tidak dapat diprediksi.
3. Pemegang saham minoritas akan membayar advokat yang relatif mahal karena advokat tersebut harus mempelajari dokumen perusahaan sampai ke sejarah berdirinya perusahaan tersebut.
4. Biaya untuk advokat pihak minoritas belum tentu dibayar oleh perusahaan, dan jika perkaranya kalah, biaya tersebut sama sekali tidak dibayar oleh perusahaannya. Karena itu, terlalu besar risiko yang harus dipikul oleh pihak pemegang saham minoritas.
5. Karena aturan main substantif yang tidak jelas bagi pemegang saham minoritas yang menuntut haknya lewat pengadilan, dapat menyebabkan putusan pengadilan yang tidak terarah.
6. Karena prosedur pengadilan yang tidak jelas untuk gugatan / permohonan khusus dari pemegang saham minoritas, seperti prosedur untuk gugatan derivatif, maka arah putusan pengadilan semakin tidak jelas.

Karena itu, untuk menghindari banyaknya putusan pengadilan dengan biaya yang sebenarnya tidak perlu, maka ada baiknya jika dilakukan berbagai langkah perbaikan untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Di antara langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih mengupayakan jalan musyawarah di antara para pemegang saham.
2. Lebih meningkat peran dari penyelesaian sengketa alternatif secara konsiliasi atau mediasi.
3. Perlu diupayakan adanya badan penyelesaian sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa antara pemegang saham, semacam Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bagi sengketa perburuhan.
4. Perlu diupayakan presumsi-presumsi tertentu sehingga pihak pemegang saham yang mempersoalkan aktivitas perseroannya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas akan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat menstimulasi pihak yang telah merugikan pihak pemegang saham minoritas untuk segera merubah sikapnya yang salah tersebut. Di antara presumsi yuridis yang diperlukan dalam hal ini adalah bahwa kegiatan tertentu dari perusahaan di presumsi mengandung kesalahan, sehingga bila dimintakan oleh pihak minoritas, pihak perusahaan harus membeli saham pihak mayoritas dengan harga yang wajar. Karena hal tersebut bersifat presumsi, maka jika masalahnya sampai ke pengadilan, diberlakukan beban pembuktian ke pihak perusahaan. Hal mana sangat mendorong pihak pemegang saham minoritas.

**B. Upaya Hukum yang Harus Dilakukan oleh Pemegang Saham Minoritas dalam Melindungi Hak-haknya dalam hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas**

Persamaan hak di antara para pemegang saham merupakan salah satu hak dari pemegang saham di samping hak-hak lainnya. Pada prinsipnya,

hak-hak dari pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain terdiri dari:
  - a. Hak voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris
  - b. Hak voting untuk melakukan perubahan fundamental terhadap perusahaan
  - c. Hak voting untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan tentang direksi, komisaris, RUPS dan lain-lain
  - d. Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan perusahaan yang berarti juga untuk kepentingan seluruh pemegang saham.
2. Hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain terdiri dari:
  - a. Hak atas pembagian dividen
  - b. Hak atas pembagian aset pada waktu perusahaan dilikuidasi
  - c. Hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting, seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar dan lain-lain
  - d. Hak untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan
  - e. Hak untuk mendapatkan kekebalan (*privilege of immunity*) dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 173

3. Hak remedial dan hak-hak tambahan lainnya, antara lain terdiri dari:
  - a. Hak atas informasi dan pemeriksaan perusahaan
  - b. Hak untuk menggugat derivatif (atas nama perusahaan) untuk menyelamatkan perusahaan atau mencegah kerugian atas perusahaan
  - c. Hak untuk membawa gugatan dan meminta ganti rugi atas pelanggaran hak individu.

Prinsip *equal protection* antar pemegang saham merupakan prinsip yang sangat prinsipil dalam hukum perusahaan, karenanya merupakan hukum yang memaksa (*dwingend recht*). Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas mengakui prinsip tersebut khususnya antar pemegang saham dalam kelas yang sama, sehingga prinsip yang demikian tidak mungkin dikesampingkan meskipun semua pemegang saham menyetujui pengenyampingan tersebut. Dalam hal ini, prinsip *equal protection* mengalahkan prinsip kebebasan berkontrak antar pemegang saham. Artinya, pengenyampingan prinsip *equal protection* tidak dapat dilakukan, meskipun antara semua pemegang saham bersepakat untuk menyetujuinya.

Pemberlakuan prinsip *equal protection* di antara para pemegang saham ini menjadi lebih penting dalam suatu perusahaan terbuka, mengingat dalam suatu perusahaan terbuka, pelanggaran terhadap prinsip ini akan mengakibatkan timbulnya kerugian financial atau potensi kerugian financial yang besar bagi para pemegang saham. Misalnya hak yang sama di antara pemegang saham untuk mendapatkan informasi tertentu dari perusahaan. Ketidaksamaan untuk mendapatkan ini akan menjadi ajang bagi pemegang

saham yang mendapatkan akses ke informasi untuk mengail keuntungan dengan merugikan kepentingan pemegang saham lainnya.

Dalam hal ini, kontak selektif, seperti kontak (pemberian informasi) antara perusahaan dengan pemegang saham tertentu (investor institusional) tidak bisa dibenarkan jika informasi yang sama tidak diberikan kepada pemegang saham lainnya, karena hal tersebut sama saja dengan membedakan antara satu pemegang saham dengan pemegang saham lainnya yang berarti melanggar prinsip *equal protection*.

Perwujudan unsur *equal protection* antar pemegang saham, khususnya antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama, oleh undang-undang perseroan terbatas diatur secara cukup tegas dan langsung. Hal ini terlihat dalam Pasal 53 ayat (2) UUPA, dengan menyatakan bahwa "setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama".

Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UUPA tersebut hanya mengisyaratkan perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti antar pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur *fairness* antar pemegang saham, jika:

1. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama
2. Tidak terlalu sulit bagi pemegang saham mayoritas untuk mengisukan saham dalam kelas yang berbeda
3. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang lainnya adalah mayoritas.

Karena itu, Pasal 53 ayat (2) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut belumlah dapat dipakai untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas.

Akan tetapi, perlindungan kepada pemegang saham minoritas juga memerlukan pembedaan kedudukan mereka sesuai kedudukan dan kepentingannya. Karena itu, diperlukan pemberian hak dan kedudukan yang berbeda-beda di antara masing-masing pemegang saham berikut ini:<sup>7</sup>

1. Seluruh pemegang saham minoritas
2. Pemegang saham minimal 1%
3. Pemegang saham minimal 10%
4. Pemegang saham minimal 1/3
5. Pemegang saham minoritas independen.

Karena itu, agar pihak pemegang saham minoritas terangkat statusnya, terutama terhadap perusahaan yang banyak memegang saham minoritasnya. Misalnya dibuat dalam bentuk asosiasi pemegang saham minoritas atau pemegang saham independent dalam perusahaan tersebut, dan kepada asosiasi ini diberikan hak dan kekuasaan tertentu dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan, meskipun tentu saja hak dan kekuasaannya itu tidak sebesar yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan *dissenting opinion*, yakni hak untuk berbeda pendapat termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 176

oleh direksi. Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi dan lain-lain. Karena itu, terhadap tindakan-tindakan biasa dari direksi, tidak ada hak untuk memberikan *dissenting opinion* tersebut. Setelah memberikan *dissenting opinion* tersebut dan pihak pemegang saham mayoritas tetap pada pendiriannya dalam arti tetap berbeda pendapat dengan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak appraisalnya (*appraisal right*), atau yang sering disebut juga dengan istilah *dissenters right* atau *right of disseny*, yang merupakan hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban dari pihak perusahaan atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan saham yang dinilai (*appraise*) pada harga yang pantas.

Hak appraisal ini merupakan suatu hak untuk menggantikan ketentuan dalam hukum korporat yang sudah terbilang kuno di beberapa negara bahwa terhadap tindakan korporat tertentu, seperti merger dan akuisisi, perubahan anggaran dasar dan lain-lain sebagainya, perlu terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham yang diputuskan secara aklamasi dalam arti 100% harus menyetujui tindakan tersebut.

Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya memberikan hak appraisal terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar;

2. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
3. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

(Vide Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Pemberian hak *dissenting* hanya terhadap tindakan-tindakan sebagaimana disebut dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut tidaklah cukup, karena masih banyak tindakan lain yang memerlukan hak *dissenting* dari pemegang saham minoritas. Misalnya terhadap tindakan-tindakan seperti:<sup>8</sup>

1. pembubaran perusahaan;
2. permohonan pailit oleh perusahaan sendiri;
3. penyertaan pada perusahaan lain;
4. pengalihan bisnis ke perusahaan lain;
5. *share swap*;
6. *going publik* atau *going private*;
7. perubahan bisnis inti;
8. diversifikasi usaha yang tidak ada sangkut pautnya dengan *core* bisnis;
9. investasi yang bersifat spekulatif;
10. dan lain-lain.

Secara teoritis, penggunaan hak *dissenting* oleh pemegang saham minoritas dapat dilakukan *with cause* atau *without cause*. Maksudnya adalah bahwa ketika pemegang saham minoritas menolak dilakukannya tindakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 178

tertentu dengan meminta agar sahamnya dibeli oleh perusahaan, pihak pemegang saham minoritas tersebut dapat menyebutkan alasannya seperti adanya kelalaian dari direksi atau tindakan yang dia tidak setuju tersebut merugikan perusahaan. Bahkan secara teoritis, dia dapat menolaknya tanpa menyebutkan alasan sama sekali (*without cause*).

Akan tetapi UUPT secara sangat sempit mengakui *dissenting opinion* ini yakni diakui hanya jika terdapat alasan yang sudah ditentukan (*with cause*) dan sebabnya itu hanyalah jika tindakan tersebut merugikan pemegang saham atau perseroan, vide Pasal 62 ayat (1) UUPT. Dapat dibayangkan betapa sulitnya membuktikan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau akan adanya kerugian bagi pemegang saham atau bagi perusahaan keseluruhan, apalagi karena pada pemegang saham minoritas saat bersikap *dissenting*, umumnya tindakan perseroan yang diperdebatkan tersebut masih belum dilakukan atau baru mulai dilakukan sehingga belum kelihatan kerugiannya. Hal tersebut mengakibatkan bahwa Pasal 62 ayat (1) dari UUPT tersebut sangat sulit untuk diterapkan oleh pihak pemegang saham minoritas.

Meskipun dalam Pasal 126 ayat (2) UUPT seolah-olah tidak perlu dibuktikan bahwa merger dan akuisisi menyebabkan adanya atau akan timbulnya kerugian bagi perseroan, tetapi jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT, kiranya pembuktian adanya atau akan adanya kerugian tersebut masih tetap diperlukan.

Untuk lebih jelasnya dapat disimak dari bunyi Pasal 126 ayat (2) UUPT, yaitu sebagai berikut:

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Penjelasan atas Pasal 126 ayat (2) UUPT

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang diajukan oleh direksi dan melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, Pasal 62 ayat (1) UUPT tersebut berbunyi sebagai

berikut:

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- (a) perubahan anggaran dasar;
- (b) penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- (c) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Dengan diberikannya *dissenting opinion* kepada pemegang saham minoritas, tidak berarti bahwa pihak pemegang saham minoritas tersebut dapat mencegah atau menghalang-halangi terjadinya tindakan perseroan yang tidak disetujuinya tersebut. Karena jika pemegang saham minoritas sampai mempunyai hak untuk mencegah atau membatalkan tindakan perseroan tersebut, tanpa melalui proses pengadilan, seperti terhadap perbuatan merger misalnya, maka yang terjadi justru ketidakseimbangan dimana hak pemegang saham minoritas menjadi terlalu besar bahkan bisa menjadi suatu tirani minoritas. Oleh sebab itu, hukum hanya memberikan hak kepada pihak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan tindakan perseroan

tersebut untuk meminta perseroan yang bersangkutan membeli saham-saham dari pihak yang tidak setuju tersebut dengan harga yang layak. Karena itu, dari hak *dissenting* tadi, kemudian muncul hak yang disebut dengan hak *appraisal*.<sup>9</sup>

Tentang hak *appraisal* ini, Pasal 62 UUPM haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 37 ayat (1). Pasal 37 ayat (1) dari UUPM tersebut menyatakan sebagai berikut:

Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki oleh perseroan bersama dengan anak perusahaan dan gadai saham tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Dari ketentuan dalam Pasal 62 dan Pasal 37 ayat (1) UUPM tersebut terlihat bahwa syarat-syarat agar suatu perusahaan dapat membeli kembali saham-sahamnya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Hak *appraisal* adalah hak dari setiap pemegang saham tanpa memperhatikan prosentase kepemilikan sahamnya tersebut
2. Harga saham yang dibeli oleh perseroan haruslah harga yang wajar
3. Hak *appraisal* baru ada jika perseroan melakukan tindakan korporat tertentu yang merugikan kepentingan pemegang saham, yaitu tindakan-tindakan perseroan sebagai berikut:
  - a. Perubahan anggaran dasar

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 180

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 181

- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
  - c. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.
4. Jika perusahaan tidak dapat membelinya lagi karena melebihi batas maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) (b) UUPT, maka perusahaan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain, meskipun hal tersebut tentu tidak gampang dilakukan.
  5. Harga pembelian saham oleh perusahaan harus diambil dari laba bersih perusahaan.
  6. Pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan
  7. Jumlah nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan
  8. Pembelian kembali saham tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal
  9. Perolehan saham oleh perseroan yang bertentangan dengan Pasal 37 UUPT akan batal demi hukum
  10. Jika ada pihak ketiga yang beritikad baik yang dirugikan karena batalnya perolehan saham tersebut akan ditanggung secara renteng oleh direksi perseroan

11. Perusahaan dapat membeli saham di luar ketentuan hak appraisal asal saja tidak melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 37 ayat (1) UUPT.

Selanjutnya, jika dilihat eksistensi dari pihak pemegang saham minoritas, hukum menyediakan dua cara bagi pihak pemegang saham minoritas untuk dapat melindungi dirinya sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Hak untuk keluar dari perusahaan

Yang dimaksudkan dengan hak untuk keluar (*exit right*) adalah hak dari pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan untuk keluar dari perusahaan tersebut tetapi dengan tidak dirugikan kepentingannya di samping juga tidak merugikan kepentingan pihak perusahaan. Apa yang dikenal dengan hak appraisal merupakan salah satu model dari *exit rights* ini. Model yang lain adalah permohonan ke pengadilan agar perusahaan dibubarkan, karena keadilan dapat dicapai dengan pembubaran perusahaan tersebut. Perkembangan dalam ilmu hukum perseroan adalah adanya perubahan paradigma dari semula *exit right* merupakan tanda tidak loyalnya pemegang saham yang menggunakan hak tersebut, kemudian berubah menjadi hanya semata-mata sebagai penggunaan salah satu hak biasa dari pemegang saham minoritas.

2. Hak untuk memperbaiki dari dalam

Sedangkan dengan hak untuk memperbaiki dari dalam, pihak pemegang saham minoritas menggunakan hak-hak yang diberikan oleh

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 182

hukum kepadanya, tetapi tidak sampai dia keluar dari perusahaan, melainkan dia tetap masih memegang saham sebagaimana mestinya. Misalnya untuk melindungi dirinya, dia mengajukan apa yang disebut dengan gugatan derivative atau meminta pengadilan untuk menunjuk para professional untuk melakukan pemeriksaan ke dalam perusahaan.

Dengan demikian, penggunaan hak appraisal yang merupakan pengejawantahan dari *exit right* tersebut, merupakan salah satu model untuk melindungi pemegang saham minoritas, yaitu perlindungan dengan memberikan kompensasi. Selain itu, masih ada model-model perlindungan pemegang saham lainnya.

Terhadap pelaksanaan hak appraisal mestinya juga berlaku apa yang disebut dengan *Market Exception*. Dengan *market exception* ini, yang dimaksudkan adalah bahwa hak appraisal tidak diberikan manakala terhadap saham yang akan dijual dengan hak appraisal tersebut merupakan saham dari perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di pasar modal.<sup>12</sup>

Logika dari *market exception* adalah bahwa jika sudah tersedia *cash flow* bagi pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan tindakan perseroan tersebut melalui penjualan sahamnya di pasar modal, untuk apa lagi diberikan hak appraisal, karena tujuan pemberian hak appraisal juga untuk menyediakan *cash flow* bagi pemegang saham minoritas tersebut. Hanya saja yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pemberian hak appraisal kepada pihak pemegang saham minoritas bukanlah bertujuan semata-mata untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 183

menyediakan *cash flow*, tetapi hal tersebut sudah menyangkut dengan hak dari seluruh pihak pemegang saham, yang dijamin oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Di samping itu, *market exception* sebenarnya bukanlah merupakan suatu *exception* yang baik, karena ketika pemegang saham minoritas menjual sahamnya ke pasar, harga saham tersebut sudah terkoreksi karena berita adanya tindakan perseroan yang ditentang oleh pihak pemegang saham minoritas tersebut. Atau, meskipun harga saham tidak terkoreksi, harga saham di pasar modal belum tentu mencerminkan harga saham yang sebenarnya sesuai dengan keadaan perusahaan.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya, penggunaan pranata hukum berupa hak appraisal ini memiliki dua sasaran, yaitu secara *ex ante* dapat mencegah pihak direksi untuk melakukan transaksi yang merugikan pemegang saham minoritas dan secara *ex post* dapat menjadi kompensasi bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan perubahan prinsipil dalam perseroan tersebut.

Penjualan saham-saham oleh pemegang saham minoritas dalam rangka melaksanakan hak appraisalnya tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Penjualan kepada pihak pemegang saham lainnya atau pihak luar perusahaan

Menurut Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila pemegang saham minoritas yang tidak setuju tersebut

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 189

tidak dapat menjual sahamnya kepada pihak lain, maka pemegang saham minoritas dapat tidak dapat menyetujui rencana itu, dan memaksa pihak perusahaan untuk membeli saham-sahamnya jika perusahaan tetap akan meneruskan rencana tindakan yang tidak disetujui oleh pemegang saham minoritas tersebut, vide penjelasan atas Pasal 126 ayat (2) UUPM Nomor 40 Tahun 2007.

## 2. Penjualan kepada perseroan

Pihak pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan merger dan akuisisi misalnya, dapat meminta perseroan agar perseroan tersebut membeli saham-sahamnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini perseroan akan membeli saham tersebut berdasarkan hak yang dimilikinya, yaitu hak untuk membeli kembali saham-saham perseroan tersebut, sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, hak untuk membeli kembali saham-saham ini akan batas maksimumnya, yakni tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan. Karena itu, jika pembelian saham oleh perseroan dari pemegang saham yang tidak menyetujui merger dan akuisisi akan melebihi jumlah (sepuluh persen) tersebut, maka perseroan wajib mengusahakan agar pembelian saham tersebut dilakukan oleh pihak lain atau (pemegang saham lain atau pihak luar). Ketentuan seperti ini terdapat dalam Pasal 62 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagaimana halnya jika setelah diusahakan oleh perseroan untuk dibeli saham tersebut oleh pihak lain ternyata tidak menemukan pihak pembelinya dengan harga yang wajar. Dalam hal ini berarti pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, karenanya harus segera dihentikan. Apabila dalam hal demikian, pihak perseroan tetap bersikeras untuk melaksanakan tindakan merger dan akuisisi tersebut, maka pihak pemegang saham yang tidak menyetujui tersebut dapat membatalkannya lewat *derivative suit* atau mengajukan gugatan langsung (*direct suit*).

Apa yang disebut dengan *appraisal right* ini merupakan salah satu “keistimewaan” yang diberikan oleh hukum kepada transaksi akuisisi, di samping juga diberikan terhadap tindakan merger, konsolidasi dan lain-lain. Keistimewaan yang lain adalah penerapan prinsip yang disebut dengan “*Super Majority*”. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 juga mengakui *appraisal right* ini lewat Pasal 62 juncto Pasal 126 ayat (2). Oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, *appraisal right* ini diberikan terhadap tindakan-tindakan korporat sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar;
2. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
3. merger, akuisisi dan konsolidasi perseroan.

Pasal 62 dan Pasal 126 ayat (2) dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 62

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- (a) perubahan anggaran dasar;
- (b) penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- (c) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

## Pasal 126 ayat (2)

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

## Penjelasan atas Pasal 126 ayat (2)

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang diajukan oleh direksi dan melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Apabila dikaji dalam sejarah hukum yang universal terhadap lahirnya *appraisal right* ini, sebenarnya lahirnya hak tersebut karena adanya kebutuhan yang dilatarbelakangi oleh hukum perseroan abad ke-19. Hukum perseroan secara universal pada abad 19 tersebut menyatakan bahwa terhadap setiap tindakan korporat penting dalam suatu perseroan, seperti merger dan lain-lain diperlukan persetujuan dari seluruh (100%=seratus persen) pemegang saham.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 192

Karena itu, agar terdapat 100% (seratus persen) suara setuju sehingga tindakan seperti merger dan akuisisi dapat dilaksanakan, diberlakukanlah apa yang sekarang disebut dengan *appraisal right*. Akan tetapi, sekarang ini ketentuan persetujuan 100% (seratus persen) (*unanimous decision*) dari pemegang saham umumnya tidak lagi berlaku. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, maka terdapat suatu merger dan akuisisi misalnya, harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham di mana dalam rapat umum pemegang saham tersebut harus dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, dengan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari suara yang hadir.<sup>17</sup>

Dengan demikian, pada awal mulanya, dimunculkan hak *appraisal* bagi pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap tindakan perubahan penting dari perusahaan adalah sebagai jalan keluar untuk meminimalkan risiko dari peralihan dari sistem persetujuan *unanimous* (100% setuju) kepada sistem pemungutan suara secara mayoritas super ( $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  suara yang setuju). Karena pihak pemegang saham minoritas tidak lagi pada posisi yang menentukan (kehilangan hak vetonya) padahal dia keberatan atas perbuatan perubahan penting yang dilakukan oleh perseroan maka sebagai kompensasinya antara lain diperkenalkanlah hak *appraisal* bagi pemegang saham minoritas yang tidak setuju tersebut.<sup>18</sup>

Sungguhpun dewasa ini hampir tidak ada lagi sistem hukum yang mengharuskan persetujuan 100% (seratus persen) pemegang saham untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

suatu tindakan korporat penting termasuk untuk merger dan akuisisi, tetapi pranata hukum *appraisal right* tetap diperlukan dalam rangka melindungi pihak pemegang saham minoritas. Dengan demikian, pranata hukum *appraisal rights* sudah beralih fungsinya dari kebutuhan pemegang saham mayoritas menjadi pelaksanaan prinsip perlindungan pemegang saham minoritas. Perlindungan pemegang saham minoritas ini diperlukan mengingat apabila mereka tidak setuju dengan merger dan akuisisi misalnya, maka merger dan akuisisi tetap dilaksanakan, dan pemegang saham minoritas tersebut “dipaksakan” untuk menerimanya dan tetap sebagai pemegang saham di perusahaan yang sudah berubah sangat fundamental dari waktu dia semula menanamkan modalnya di sana. Ini jelas tidak fair. Jadi, sektor hukum memandang bahwa dalam keadaan yang demikian, terhadap mereka diperlukan perhatian dan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut diwujudkan lewat suatu pranata hukum yang disebut dengan *appraisal rights*, yang memungkinkan pihak pemegang saham minoritas yang tidak setuju atas tindak perseroan tersebut untuk meninggalkan perseroan yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, institusi hak *appraisal* ini sebenarnya mempunyai dua fungsi yuridis sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Berfungsi sebagai jalan keluar bagi pemegang saham minoritas untuk keluar dari perusahaan yang sudah berubah secara fundamental, di mana dia tidak setuju atas perubahan dimaksud

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hl. 193

<sup>20</sup> *Ibid*

2. Berfungsi sebagai penjaga keadilan bagi pemegang saham yang dengan menggunakan institusi hukum berupa hak appraisal ini, mencoba mengusir pihak pemegang saham minoritas dari perusahaan dengan merancang suatu perubahan prinsipil yang tidak disenangi bahkan merugikan pihak pemegang saham minoritas. Pengusiran tersebut misalnya dan umumnya dilakukan dengan *cash out merger* atau disebut juga dengan istilah *take out merger*. Merger untuk menekan pihak pemegang saham minoritas yang disebut dengan istilah “*cash out merger*” atau “*take out merger*” ini mulai marak dilakukan secara universal sejak dekade 1970-an. Dewasa ini, di mana-mana hak appraisal lebih banyak digunakan oleh pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang melakukan merger seperti itu.

### **C. Tanggung Jawab Direksi dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas**

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu yang dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut mewajibkan Direksi Perseroan untuk mendaftarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan, (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui)

oleh Menteri Hukum dan HAM, beserta surat pengesahannya, (dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM), dalam suatu Daftar Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982. Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggungjawaban renteng dari seluruh Anggota Direksi Perseroan atas setiap perbuatan hukum Perseroan; di samping sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Seiring dengan pelaksanaan kedua kewajiban tersebut, secara simultan, Direksi Perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:<sup>21</sup>

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
2. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan, beserta keluarganya atas setiap

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105

saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun dalam perseroan-perseroan terbatas lainnya;

3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi perseroan.

Dalam konteks tanggung jawab dan iktikad baik, Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan Perseroan semata-mata, melainkan juga para *stakeholders* Perseroan, yang didalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, kreditor Perseroan dalam arti yang luas, yang meliputi juga para pemasok, rekanan kerja, juga yang tidak boleh dilupakan adalah konsumen. Mereka, para *stakeholders* memiliki hak terhadap harta kekayaan Perseroan. Dari berbagai permohonan pernyataan pailit yang kita temui, sebagaimana telah disebutkan di muka, dapat kita lihat bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengajukan juga permohonan kepailitan kepada Perseroan. Adalah tugas Direksi Perseroan untuk menjalankan Perseroan dengan tidak mengabaikan berbagai macam kepentingan dari berbagai macam pihak yang berada dalam lingkungan Perseroan, yang berhubungan hukum dengan Perseroan. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan telah mengakibatkan terjadinya kerugian pada Perseroan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kepailitan terhadap perseroan, maka Direksi Perseroan wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ini berarti sebagai akibat dari kegagalan Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai organ kepercayaan Perseroan, yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka dalam hal

harta kekayaan Perseroan tidak cukup dalam memenuhi kewajiban Perseroan, maka harta kekayaan pribadi anggota Direksi tersebut dipergunakan juga untuk melunasi kewajiban Perseroan: Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum bahwa Perseroan sendiri tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap perikatan yang dibuat oleh Direksi, dalam kapasitasnya sebagai organ Perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan pernyataan yang Eksplisit mengenai tanggung jawab dan iktikad baik ini, hanya saja dalam rumusan Pasal 97 ayat (2) UUPT tersebut menyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan”, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan baik, semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Ketentuan ini boleh dikatakan merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari tanggung jawab dan iktikad baik ini. Dalam hal demikian, maka setiap anggota Direksi wajib bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dalam kapasitas dan batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan Perseroan tidaklah mengikat Perseroan. Dalam hal demikian maka anggota Direksi tersebut akan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakan, perbuatan atau perbuatan yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut.

Sebagai *artificial person* (manusia semu), Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak, untuk

menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan. Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

Dasar hukum yang digunakan dalam hal yang dapat menghindarkan direksi dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas adalah Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Sedangkan dari rumusan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan Perseroan oleh Direksi. Fred BG Tumbuan dalam Tanggung jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri”. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.<sup>22</sup>

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan

---

<sup>22</sup> Fred BG Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah, (Jakarta: Pascasarjana FH-UI, 2002), hlm. 7

tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.

Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Pada hakekatnya Direksi Perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:<sup>23</sup>

1. bertindak dengan itikad baik.
2. senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya; dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana:

1. Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
2. Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Dari penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23

mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

1. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan;
2. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolektif sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi Perseroan, demi pengurusan Perseroan yang efisien.

Dalam hubungan dengan doktrin putusan bisnis, maka pihak luar perusahaan tidak bisa ikut campur ke dalam perusahaan dan tindakan direksi tidak dapat dipersalahkan, misalnya oleh pengadilan, jika pihak direksi tersebut telah menjalankan putusan bisnis perusahaannya dengan baik, yang menurut Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas tersebut adalah jika direksi telah menjalankan tugasnya dengan:

1. Beritikad baik.
2. Penuh Tanggung jawab.
3. Untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Selanjutnya, jika tindakan direksi tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur tersebut dan merugikan pemegang saham minoritas, maka tindakan direksi tersebut telah merupakan tindakan *unfair prejudice* kepada pemegang saham minoritas, sehingga kuat alasan bagi pengadilan untuk ikut campur dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal-hal yang dapat membebaskan direksi dari tanggung jawab terhadap perseroan yang pailit adalah ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila direksi telah menjalankan perseroan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3), maka direksi tidak dapat dipersalahkan secara pribadi, karena direksi telah menjalankan perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut ketentuan dalam Pasal 61 UUPT dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris. Selanjutnya Pasal 62 UUPT ditentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (*bagholders*). Karena itu, tidak boleh tidak, pihak pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas antara lain adalah hak untuk memberikan *dissenting opinion*, yakni hak untuk berbeda pendapat termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi. Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi dan lain-lain. Karena itu, terhadap tindakan-tindakan biasa dari direksi, tidak ada hak untuk memberikan *dissenting opinion* tersebut. Setelah memberikan *dissenting opinion* tersebut dan pihak pemegang saham mayoritas tetap pada pendiriannya dalam arti tetap berbeda pendapat dengan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak appraisalnya (*appraisal right*), atau yang sering disebut juga dengan istilah *dissenters right* atau *right of disseny*, yang merupakan hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban dari pihak perusahaan atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan saham yang dinilai (*appraise*) pada harga yang pantas.
3. Berdasarkan konsep *fiduciary duty*, pembubaran perseroan salah satunya disebabkan karena tidak dipenuhinya *fiduciary duty* oleh direksi perseroan, sehingga atas pembubaran perseroan tersebut, direksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut agak berbeda dengan konsepsi *business judgement rule* yang menyatakan bahwa seorang anggota direksi baru dapat dimintakan

pertanggungjawabannya secara pribadi atas pembubaran perseroan jika ia terbukti telah salah atau melakukan *gross negligence, fraud, conflict of interest* atau *illegality*. Berdasarkan hal tersebut maka kepailitan perseroan akan membawa setiap anggota direksi ke arah pertanggungjawaban secara tanggung renteng sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2).

## **B. Saran**

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dan pihak ketiga, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh RUPS untuk memutuskan pembubaran perseroan
2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya pembubaran perseroan, hendaknya setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng dan kemungkinan adanya kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (3) sebaiknya dihapuskan. Hal ini untuk kepentingan seluruh pemegang saham, dan para kreditor dari perseroan tersebut kaitannya dengan hak-hak kreditor atas perseroan yang bersangkutan
3. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas terjadinya pembubaran perseroan, hendaknya direksi tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, sehingga walaupun perseroan dinyatakan pailit, namun pemegang saham minoritas harus tetap mendapat perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Burhandudin St. Batuah, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1983
- David Kelly, et.al., *Business Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2002
- Departemen Keuangan RI, *Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang*, Jakarta: Departemen Keuangan RI-Badan Pelaksana Pasar Modal, 1974
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Gathot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2009
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, Yogyakarta: Penerbit Guntur, 2004
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990
- I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, USA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006

- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV. Utomo, 2005
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrib, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009
- SH. Goo, *Minority Shareholders Protection*, London: Cavendish Publishing Limited, 1994
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, New York, USA: Baron's Educational Series Inc, 1984
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **Makalah/Jurnal/Media Massa**

Fred BG Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah, Jakarta: Pascasarjana FH-UI, 2002

Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002